

**TINGKAT PENCAPAIAN PERDAMAIAN DALAM MEDIASI DI
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI PERSPEKTIF ANTHONY
ALLOT**

TESIS

Oleh:

Zulifah Noviandari

NIM 18781014



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2021

**TINGKAT PENCAPAIAN PERDAMAIAN DALAM MEDIASI DI
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI PERSPEKTIF ANTHONY
ALLOT**

TESIS

Diajukan Kepada:

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Magister

Akhwal Asy-Syakhshiyah

Oleh:

Zulifah Noviandari
NIM: 18781014



PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

PASCASARJANA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2021

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulifah noviandari

NIM : 18781014

Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah

Judul Tesis : Tingkat Pencapaian Perdamaian Dalam Mediasi Di Pengadilan Agama Banyuwangi Perspektif Anthony Allot

Menyatakan bahwa tesis ini benar benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan. Pendapat atau temua penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur plagiasi. Maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Malang, 15 November 2021

Penulis



Zulifah Noviandari
NIM 18781014

LEMBAR PESETUJUAN TESIS

Nama : Zulifah Noviandari

NIM : 18781014


Program Studi : Al Ahwal Al Syakhsiyyah

Judul Tesis : Tingkat Pencapaian Perdamaian Dalam Mediasi Di Pengadilan Agama Banyuwangi Perspektif Anthony Allot

Setelah diperiksa dan melakukan perbaikan seperlunya tesis yang berjudul Tingkat Pencapaian Perdamaian Dalam Mediasi Di Pengadilan Agama Banyuwangi Perspektif Anthony Allot disetujui untuk diajukan ke sidang ujian tesis.

Menyetujui

Pebimbing 1



Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H
NIP. 197301181998032004

Pebimbing 2



Raden Cecep Lukman Yasin, MA. PhD
NIP. 197312141998031001

Mengetahui
Ketua Program Studi



Dr. H. Fadil SJ., M.Ag.
NIP. 196512311992031046



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No. 1 Batu 65323, Telepon & Faksimile (0341) 531133
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Tesis dengan judul: "Tingkat Pencapaian Perdamaian Dalam Mediasi Di Pengadilan Agama Banyuwangi Perspektif Anthony Allot" ini telah diujikan dan dipertahankan di depan dewan penguji sidang pada tanggal 29 Desember 2021

Dewan Penguji:

Ketua

Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI., M.Hum
197801302009121002

Penguji Utama

Dr. H. Fadil SJ, M.Ag
196512311992031046

Pembimbing I

Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H
197301181998032004

Pembimbing II

Raden Cecep Lukman Yasin, MA.PhD
197312141998031001

Tanda Tangan



Mengetahui:
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Wahidmurni, M.Pd
196903032000031002

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِةٍ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوقِفُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya:

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antar keduanya, maka kirimkanlah seorang hakim dari keluarga laki laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.¹

¹ Al Qur'an, 4: 35

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan judul *Tingkat Pencapaian Perdamaian Dalam Mediasi Di Pengadilan Agama Banyuwangi Perspektif Anthony Allot*.

Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan atas Nabi dan Rasul pilihan, pelita setiap generasi, reformis terhadap tradisi jahili, pejuang dan pemimpin islam sejati, yakni baginda Nabi Muhammad rasul illahi.

Penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan progam Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah peneliti peroleh dibangku kuliah khususnya di Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr H M Zainuddin MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak., selaku Direktur Pascasarjana Universitas

2. Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag. dan Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H, selaku Dosen Pembimbing satu dan Raden Cecep Lukman Yasin, MA. PhD., selaku dosen pembimbing dua yang telah mengarahkan penelitian dalam menyusun tesis.
5. Dr. H. Zaenul Mahmudi, M.A, selaku dosen wali peneliti selama peneliti menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
6. Semua Dosen Penguji yang telah menguji tesis saya dengan tuntas.
7. Segenap Dosen dan Staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Dr. H. Akhmad Bisri Mustaqim, M.H., selaku ketua Pengadilan Agama Banyuwangi yang telah memberikan izin kepada peneliti dalam melakukan penelitian sampai selesai.
9. Orangtuaku almarhum Mawardi, S.Ag., M.Hum., dan Siti Iltiqo' u Jannati yang telah memberikan semangat, motivasi, kasih sayang, doa, serta segala pengorbanan untuk ananda dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan tesis ini.
10. Kakakku Zakaria dan adikku Ahmad Fatoni serta keluarga besarku yang selalu memberikan motivasi dan doa dalam setiap langkahku.

Teman teman seperjuanganku yang sudah banyak direpotkan oleh peneliti

11. terima kasih banyak untuk tidak pernah lelah membantu.

Dan akhirnya tesis ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan dibidang ilmu hukum.

Dengan mngharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan doa dan harapan mudah mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan yang baik dan Allah senantiasa melimpahkan rahmatNya.

Malang, 15 November 2021

Penulis

Zulifah Noviandari
NIM 18781014

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Huruf arab	Huruf latin	Huruf arab	Huruf latin
ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (ˆ) untuk pengganti lambang "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون -ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'rûn minallâhi wa fathun qarîb

لله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLATERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
ملخص.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Batasan Penelitian	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Definisi Istilah.....	26
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Konsep Mediasi.....	27
1. Konsep Mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008.....	27
2. Konsep Mediasi Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.....	31
3. Dasar Hukum Mediasi.....	37
4. Aspek Mediasi.....	40
5. Asas Mediasi	43
6. Unsur Unsur mediasi.....	46
7. Prinsip Prinsip Mediasi	50
8. Prosedur Mediasi.....	53

9. Tujuan dan Manfaat Mediasi	59
10. Keuntungan Mediasi	60
11. Berahirnya Mediasi	61
B. Teori Anthony Allot.....	61
1. Keberhasilan Sebuah Hukum.....	62
2. Kegagalan Dalam Pelaksanaannya	62
3. Faktor Faktor yang Berpengaruh Dalam Aturannya.....	62
C. Kerangka Berfikir.....	65
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	67
1. Pendekatan Penelitian	67
2. Jenis Penelitian.....	68
B. Kehadiran Peneliti.....	69
C. Lokasi Penelitian.....	70
D. Data dan Sumber Penelitian	70
1. Data Primer	70
2. Data Sekunder	71
E. Teknik Pengumpulan Data	72
1. Metode Wawancara.....	72
2. Dokumentasi.....	73
F. Analisi Data	73
1. Pengeditan	73
2. Klasifikasi.....	75
3. Verifikasi.....	76
4. Analisis.....	76
5. Menyimpulkan	77
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	77
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	79
1. Gambaran Pengadilan Agama Banyuwangi.....	79
B. Paparan dan Analisis Data.....	79

1. Profil informan dalam penelitian	79
2. Grafik mediasi dari tahun 2010 sampai 2020 di pengadilan agama Banyuwangi	80
3. Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2016 dalam mediasi	94
a. Strategi mediator dalam proses mediasi di pengadilan	96
b. Tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi	99
c. Pelaksanaan Pembaharuan PERMA No 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Banyuwangi	104

BAB V PEMBAHASAN

1. Strategi Mediator Strategi dalam penerapan PERMA	107
2. Efektivitas mediasi pasca PERMA Nomor 1 Tahun 2016.....	113

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan	127
B. Saran.....	128

DAFTAR PUSTAKA	129
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA MAHASISWA

ABSTRAK

Noviandari, Zulifah, 18781014, 2021. *Tingkat Pencapaian Perdamaian Dalam Mediasi Di Pengadilan Agama Banyuwangi Perspektif Anthony Allot*, Tesis. Program Studi Al Ahwal Al Sykhsiyyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing 1: Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H, Pembimbing 2: Raden Cecep Lukman Yasin MA., PhD

Kata kunci: Tingkat Perdamaian, Pengadilan Agama Banyuwangi, Anthony Allot

Tingkat perdamaian di Pengadilan Agama Banyuwangi tergolong rendah. Dari data yang peneliti himpun pada tahun 2010 sampai 2020 selama melakukan proses penelitian tentang mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi ditemukan bahwa dalam satu tahun lebih dari 500 perkara yang masuk. Dominasi perkara yang paling banyak diajukan adalah cerai gugat dan cerai talak. Sebanyak 350 perkara yang masuk untuk cerai gugat dan 300 perkara yang masuk untuk cerai talak. Bahkan, persentase perkara perceraian mencapai di atas 90% sedangkan perkara yang lain seperti waris, wasiat, hibah, nafkah anak, harta bersama, poligami hanya 1%

Masalah yang dikaji dalam penelitian yaitu bagaimana strategi yang dilakukan mediator dalam menerapkan Perma Nomor 1 tahun 2016 menjadi efektif dan bagaimana efektivitas mediasi pasca Perma Nomor 1 tahun 2016 perspektif Anthony Allot di Pengadilan Agama Banyuwangi Untuk menjawab fokus penelitian tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian jenis penelitian lapangan dengan mengambil data primer yakni wawancara dengan mediator serta data sekunder berupa laporan tahunan mediasi di pengadilan Agama Banyuwangi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif kepada mediator terkait strategi mediator dan jalannya proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Banyuwangi

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Strategi yang dilakukan mediator dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mengupayakan sepenuhnya dan mendorong para pihak untuk rujuk, mengupayakan bagi para pihak pemohon untuk memenuhi kewajiban memberikan nafkah, tidak mengambil keputusan secara sepihak. Menjalin komunikasi yang baik kepada kedua pihak agar tidak memihak kepada salah satu, tidak memaksakan mediasi harus berjalan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Menarik kesimpulan sesuai dengan kesepakatan yang tergugat dan penggugat inginkan. (2) Efektivitas mediasi pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Banyuwangi berjalan tidak efektif karena tingkat pencapaian perdamaian dengan jumlah perkara yang masuk belum berimbang, bahkan lebih banyak mediasi yang belum berhasil dari pada yang sudah berhasil. Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Banyuwangi belum efektif dikarenakan penerapan Perma yang sulit dengan banyaknya perkara yang masuk di pengadilan agama Banyuwangi tidak sesuai dengan keinginan para pihak yang sudah pada tujuan awal ingin bercerai.

ABSTRACT

Noviandari, Zulifah, 18781014, 2021. *The Level of Achievement of Peace in Mediation at the Banyuwangi Religious Court from the Perspective of Anthony Allot*, Thesis. Al Ahwal Al Sykahiyyah Study Program, Postgraduate of the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor 1: Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H, Supervisor 2: Raden Cecep Lukman Yasin MA., PhD

Keywords: Peace Level, Banyuwangi Religious Court, Anthony Allot.

The level of peace in the Banyuwangi Religious Court is low. From the data that researchers collected from 2010 to 2020 during the research process on mediation at the Banyuwangi Religious Court, it was found that in one year more than 500 cases were submitted. The dominance of the most frequently filed cases are litigation and divorce talak. A total of 350 cases were submitted for divorce and 300 cases were submitted for divorce. In fact, the percentage of divorce cases is above 90% while other cases such as inheritance, wills, grants, child support, joint property, polygamy are only 1%.

The problems studied in the research are how is the strategy used by the mediator in implementing the Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 to be effective and how is the effectiveness of mediation after the Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 from the perspective of Anthony Allot at the Banyuwangi Religious Court to answer the focus of the research, the researcher used a field research type of research method by taking primary data, namely interviews with mediators and secondary data in the form of mediation annual reports at the Banyuwangi Religious Court. The research approach used is a qualitative approach to mediators related to the mediator's strategy and the course of the mediation process carried out at the Banyuwangi Religious Court.

The results of this study are: (1) The strategy undertaken by the mediator in implementing Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 by not forcing mediation must be carried out in accordance with Supreme Court Regulation Number 1 of 2016, fully endeavoring and encouraging the parties to reconcile, seeking for the applicant parties to fulfill the obligation to provide a living, not taking unilateral decision. Maintain good communication with both parties so as not to side with one, draw conclusions in accordance with the agreement that the defendant and the plaintiff want. (2) The effectiveness of mediation after the Regulation of the Supreme Court Number 1 of 2016 in the Banyuwangi Religious Court was not effective because the level of attainment of peace with the number of cases entered was not balanced, even more mediations that were not successful than those that were successful.

المستخلص

نوفياندرى، زليفة، 18781014، 2021. مستوى تحقيق السلام في الوساطة في محكمة بانيووانجي الدينية من وجهة نظر أنطوني ألوت، رسالة الماجستير. قسم الأحوال الشخصية، كلية الدراسات العليا جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرفة الأولى: د. عرفانية زهرية؛ المشرف الثاني: د. رادين جيغيف لقمان ياسين

الكلمات المفتاحية: مستوى السلام ، محكمة بانيووانجي الدينية ، أنتوني ألوت

مستوى السلام في محكمة بانيووانجي الدينية منخفض. من البيانات التي جمعها الباحثون في الفترة من 2010 إلى 2020 أثناء عملية البحث عن الوساطة في محكمة بانيووانجي الدينية ، تبين أنه تم تقديم أكثر من 500 قضية في عام واحد. غلبة القضايا الأكثر تكراراً هي التقاضي والطلاق. تم تقديم إجمالي 350 حالة للطلاق و 300 حالة للطلاق. في الواقع ، فإن نسبة حالات الطلاق تزيد عن 90٪ بينما الحالات الأخرى مثل الميراث والوصايا والمنح وإعالة الطفل والملكية المشتركة وتعدد الزوجات هي 1٪ فقط.

المشاكل التي تمت دراستها في البحث هي كيف أن الاستراتيجية التي اعتمدها الوسيط في تنفيذ لائحة المحكمة العليا رقم 1 لعام 2016 فعالة وكيف أن فعالية الوساطة بعد لائحة المحكمة العليا رقم 1 لعام 2016 منظور أنتوني ألوت في محكمة بانيووانجي الدينية للإجابة على محور هذا البحث ، يستخدم الباحث الأسلوب. هذا النوع من البحث هو البحث الميداني من خلال أخذ البيانات الأولية ، وهي المقابلات مع الوسطاء والبيانات الثانوية في شكل تقارير الوساطة السنوية في محكمة بانيووانجي الدينية. نُهج البحث المستخدم هو نهج نوعي للوسطاء فيما يتعلق باستراتيجية الوسيط ومسار عملية الوساطة المنفذة في محكمة بانيووانجي الدينية

نتائج هذه الدراسة هي: (1) الإستراتيجية التي يستخدمها الوسيط في تنفيذ لائحة المحكمة العليا رقم 1/2016 ، تسعى بالكامل وتشجع الأطراف على المصالحة ، وتسعى للأطراف المتقدمة للوفاء بالتزام توفير لقمة العيش ، عدم اتخاذ قرارات من جانب واحد. الحفاظ على اتصال جيد مع كلا الطرفين حتى لا ينحاز إلى أحدهما أو الآخر ، ولا يجبر على إجراء الوساطة وفقاً للائحة المحكمة العليا رقم 1/2016. استخلاص استنتاجات وفقاً لاتفاق المدعى عليه والمدعي مطلوب. (2) لم تكن فعالية الوساطة بعد لائحة المحكمة العليا رقم 1 لعام 2016 في محكمة بانيووانجي الدينية فعالة لأن مستوى تحقيق السلام مع عدد القضايا التي تم إدخالها لم يكن متوازناً ، بل إن المزيد من الوساطات لم تكن ناجحة من تلك التي كانت ناجحة. لم يكن تطبيق لائحة المحكمة العليا رقم 1 لعام 2016 في محكمة بانيووانجي الدينية فعالاً لأن تطبيق بيرما صعب مع عدد القضايا التي دخلت إلى محكمة بانيووانجي الدينية التي لا تتوافق مع رغبات الأطراف الذين في البداية أراد الطلاق.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Undang Undang Dasar tahun 1945 merumuskan dengan tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini menjadikan adanya konsep negara hukum yang ideal yaitu hukum sebagai sistem yang harus dijadikan pedoman dalam tata kehidupan bernegara. Sistem hukum di Indonesia selalu melakukan pembaharuan agar tercipta hukum yang bisa sejalan dengan perkembangan zaman sehingga membuat para pencari keadilan lebih mudah.

Penyelesaian sengketa pada dasarnya bersandar pada perdamaian. Perdamaian merupakan tujuan hukum yang paling tinggi. Dalam hukum Islam dikenal istilah islah atau sulh, secara terminologi artinya memutus sebuah persengketaan. Sedangkan menurut istilah syara' adalah menyelesaikan dua persoalan antara pihak yang sedang bersengketa.²

Dalam perkembangannya bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang menjadi salah satu proses dalam penyelesaian litigasi yaitu mediasi. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa antara dua pihak untuk mencapai kata mufakat dengan para pihak dibantu oleh seorang mediator yang netral dan tidak memihak.³ Mediator sebagai

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz III*, (Beirut: Dar al Fikr, 1977), 305

³ Takbir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Musyawarah Mufakat*. (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 12

penunjang fasilitator, agar terlaksana suasana mediasi yang terbuka, saling jujur, tercapainya mufakat dengan bertukar pendapat.⁴

Kedudukan pengadilan dalam masyarakat dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang memiliki peran sebagai payung hukum dalam membatasi semua pelanggaran dan ketertiban di masyarakat.⁵ Meskipun demikian sebagian dari masyarakat menyelesaikan konflik dengan jalan musyawarah mufakat tidak selalu mencapai kata sepakat dan damai. Hal ini mendorong mereka untuk menyelesaikan konflik melalui jalur hukum yakni membawa ke pengadilan dengan ekspektasi agar konflik tersebut bisa terselesaikan dengan adanya kepastian hukum.

Tetapi realita yang terjadi di masyarakat saat membawa permasalahan ke lembaga hukum adalah waktu yang tidak efisien dan lambat serta terkadang solusi yang diharapkan tidak sesuai kenyataan. Hal ini bertolak belakang dengan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa yang disebutkan dalam salah satu asasnya pasal 2 ayat 4 berbunyi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pada praktiknya penerapan asas tersebut mengalami kendala karena banyak perkara yang datang, minimnya fasilitas, dan terbatasnya tenaga hakim di peradilan tingkat pertama yang melingkupi wilayah kabupaten/kota. Penumpukan perkara terjadi karena sistem hukum

⁴ Susanti Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009), 25

⁵ M Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 229

di Indonesia dapat mengajukan banding atau peninjauan kembali di setiap perkara.

Lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia yakni Mahkamah Agung sesuai amanat Undang Undang Dasar 1945 mengharuskan adanya integrasi di dalam pengadilan. Berawal dari Pasal 130 HIR/ Pasal 154 R.Bg sehingga terbitlah Surat Edaran Mahkamah Agung atau yang biasa disebut SEMA Nomor 1 Tahun 2002 pada tanggal 30 Januari tahun 2002 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama untuk menerapkan lembaga damai (eks pasal 130 HIR). Penerbitan SEMA ini bertujuan untuk membatasi perkara secara prosedural dan substantif.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 dikeluarkan hanya selang waktu 2 tahun, pada tanggal 11 September 2003 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung yang disebut PERMA tentang prosedur mediasi di Pengadilan Nomor 2 Tahun 2003. Pembaharuan dari SEMA ke PERMA dikarenakan SEMA belum secara keseluruhan menjangkau mediasi dalam sistem peradilan yang bersifat sebuah keharusan untuk memaksa tetapi masih bersifat sukarela akibatnya SEMA tidak bisa mencakup seluruh pihak untuk melaksanakan mediasi secara intens memaksa penyelesaian perkara terlebih dahulu melalui jalur damai.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 secara sah menjadikan mediasi sebagai salah satu proses beracara di pengadilan. Dalam pasal 2 PERMA nomor 2 Tahun 2003 ditegaskan

bahwa seluruh perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu untuk melakukan proses perdamaian dibantu oleh mediator.⁶

Adanya perubahan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 pasal 4 ayat 4 karena ditemukan permasalahan terkait hakim dilarang bertindak sebagai mediator bagi perkara yang berkaitan baik hakim sebagai ketua majelis atau anggota majelis.⁷

Untuk memberdayakan mediasi yang ada di lingkungan Pengadilan, maka Mahkamah Agung merevisi kembali prosedur mediasi di Pengadilan dari PERMA Nomor 2 Tahun 2003 menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2008. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 menyebutkan bahwa mediasi merupakan salah satu proses menyelesaikan sengketa yang lebih cepat dan murah, sehingga dapat memberi akses yang lebih luas kepada para pihak untuk menemukan solusi yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan mereka.

Mengintegrasikan mediasi dalam proses peradilan merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan serta memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa selain tugas pokok pengadilan yakni memutus perkara.⁸

⁶ Abbas Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), 306

⁷ Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Secara fundamental PERMA Nomor 1 Tahun 2008 merubah tatanan peradilan yang berkaitan dengan perkara perdata. Upaya perdamaian tidak hanya sekedar menjadi formalitas semata oleh hakim yang memeriksa perkara tetapi sekarang hakim diharuskan menunda persidangan agar para pihak melakukan mediasi dengan sungguh sungguh dibantu oleh mediator.⁹

Banyak perbedaan antara PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yakni terkait proses mediasi di pengadilan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 bisa dilakukan pada semua tingkat pengadilan baik lingkungan peradilan umum dan peradilan agama. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan hakim majelis pemeriksa perkara dapat menjadi mediator serta dalam PERMA ini mengatur keterlibatan hakim untuk memberi pertimbangan dan penjelasan sehingga dapat membantu memberikan solusi perbedaan pendapat diantara para pihak.

Di dalam perma nomor 1 tahun 2008 pasal 13 ayat 3 disebutkan bahwa proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak mediator dipilih langsung oleh para pihak atau ditunjuk oleh majelis hakim. Atas dasar kesepakatan para pihak juga mediasi dapat diperpanjang 14 hari kerja sejak berakhir masa 40 hari tersebut.

Lalu terdapat perubahan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008 menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di

⁹ Siddiki, *Mediasi Di Pengadilan Dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam www.badilag.net* 2009), 2

pengadilan, ada beberapa perbedaan dari PERMA sebelumnya yaitu *pertama*, berkaitan dengan batas waktu mediasi dari 40 hari menjadi 30 hari menjadi lebih singkat terhitung sejak perintah melakukan penetapan mediasi. *Kedua*, adanya kewajiban para pihak untuk hadir langsung dalam proses mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum kecuali dengan alasan yang sah. *Ketiga*, adanya itikad baik dalam proses mediasi. Meskipun sangat jelas dipaparkan bahwa proses mediasi itu penting pada kenyataannya masyarakat Indonesia lebih memilih jalan perdamaian dengan musyawarah mufakat dalam menghadapi sengketa dibanding dengan proses peradilan, tetapi faktanya banyak juga tingkat keberhasilan mediasi yang masih rendah meskipun pembaharuan peraturan selalu mengalami perubahan.

Dari data yang peneliti himpun pada tahun 2010 sampai tahun 2020 selama melakukan proses penelitian mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi ditemukan bahwa dalam satu tahun lebih dari 500 perkara yang masuk. Dominasi perkara yang paling banyak diajukan adalah cerai gugat dan cerai talak. Ada 350 perkara yang masuk untuk cerai gugat dan 300 perkara yang masuk. Dominasi perkara perceraian diatas 90% sedangkan perkara yang lain seperti waris, wasiat, hibah, nafkah anak, harta bersama, poligami hanya 1%. Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi juga tidak lebih dari 10% pertahunnya. Perkara mediasi yang tidak berhasil mencapai kesepakatan lebih dari 90%,

sedangkan mediasi sebagian hanya 1%.¹⁰ Hal ini terjadi karena sejak awal para penggugat dan tergugat yang datang ke Pengadilan telah menginginkan adanya perceraian. Banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan membuat mediator memenuhi target yang ditentukan di Pengadilan Banyuwangi agar tidak terjadi penumpukan perkara sedangkan proses mediasi yang terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan berlangsung paling lama 30 hari sejak penetapan perintah melakukan mediasi dan bila memungkinkan atas dasar kesepakatan para pihak mediasi bisa diperpanjang paling lama 30 hari terhitung sejak berakhirnya perintah melakukan proses mediasi.

Dalam hal ini peneliti tertarik untuk mengupas lebih dalam tentang mediasi yang ada di Pengadilan Agama Banyuwangi. Peneliti menggunakan teori Anthony Allot karena ada tiga aspek sebuah hukum dikatakan efektif yaitu keberhasilan hukum, kegagalan dalam pelaksanaannya, dan faktor-faktor yang mempengaruhi hukum.

Dalam hal ini teori Anthony Allot tidak memaksa bahwa pembuatan aturan atau hukum harus berjalan secara efektif dan berhasil. Ada aspek kegagalan hukum yang juga mempengaruhi efektivitas sebuah hukum. Sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang Tingkat pencapaian perdamaian dalam mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi Perspektif Anthony Allot.

¹⁰ *Laporan Mediasi Pengadilan Agama Banyuwangi tahun 2010-2020*

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, peneliti menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi yang dilakukan mediator dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menjadi efektif?
2. Bagaimana efektivitas mediasi pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 perspektif Anthony Allot di Pengadilan Agama Banyuwangi?

C. Batasan Penelitian

Peneliti melakukan pembatasan masalah dari data yang dihimpun sejak tahun 2010 sampai 2020 pada tingkat keberhasilan mediasi setelah adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan serta efektivitasnya dan upaya strategi mediator dalam mengupayakan untuk mengurangi tingkat ketidakberhasilan mediasi yang tinggi pada perkara perceraian di pengadilan Agama Banyuwangi.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi strategi mediator dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menjadi efektif
2. Untuk mengetahui efektivitas mediasi pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 perspektif Anthony Allot di Pengadilan Agama Banyuwangi

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan gagasan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, memperkaya pembahasan, menambah wawasan kepastakaan, dapat dipakai sebagai acuan maupun referensi yang relevan bagi penelitian selanjutnya. Terutama dalam hal mencapai kata damai dan sepakat antara para pihak yang melakukan proses mediasi di Pengadilan seluruh Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Sebagai sarana informasi yang mampu memberi gambaran pemahaman kepada halayak umum, khususnya para praktisi hukum mengenai peran asas perdamaian dalam proses mediasi di Pengadilan Agama ditinjau dari teori hukum Anthony Allot.

F. Penelitian Terdahulu Dan Orisinalitas Penelitian

Dalam menjalankan proses penelitian tentang asas perdamaian dalam mediasi pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 perspektif Anthony Allot (studi kasus Pengadilan Agama Malang), demi menjaga orisinalitas penelitian, maka peneliti memaparkan delapan penelitian terdahulu guna meninjau persamaan, perbedaan, dan fokus penelitian dari masing masing karya.

Sejauh ini, banyak dijumpai hasil karya penelitian baik dalam bentuk tulisan ataupun penelitian lain mengenai mediasi di Pengadilan.

Agar mengetahui letak persamaan, perbedaan, serta fokus karya ini, maka peneliti melakukan review terhadap literatur sejenis terkait persoalan mediasi.

Pertama, Jurnal hukum keluarga dan hukum Islam Volume 1. No.1 Januari-Juni 2017 yang berjudul Efektivitas Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008 (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh) oleh Israr Hirdayadi dan Hery Diansyah tahun 2017 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Dari penelitian tersebut penulis memaparkan permasalahan yang diuraikan peneliti adalah bagaimana penerapan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dan bagaimana efektifitas mediasi serta apa saja yang menjadi hambatan dalam menjalankan proses mediasi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Pada umumnya perkara yang diajukan oleh para pihak memerlukan waktu yang lama untuk dapat diadili dan diputus oleh hakim. Mediasi merupakan salah satu alternatif dalam penyelesaian perkara di pengadilan yang prosesnya lebih cepat dan murah.

Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif dengan rancangan studi kasus yang bertujuan untuk menjelaskan makna di balik realita. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya penerapan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah diterapkan sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2008 atau dengan kata lain telah sesuai dengan prosedur. Efektivitas mediasi pada tahun 2013, mediasi yang berhasil hanya 26 (11,25%)

sedangkan tingkat kegagalan mencapai 117 (50,64%). Sedangkan pada tahun 2014, mediasi yang berhasil dilakukan hanya 25 (9,57%) sedangkan tingkat kegagalan meningkat mencapai 144 (55,17%). Sedangkan hambatan dalam menjalankan proses mediasi disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya tidak hadirnya para pihak, tingkat kerumitan perkara, tidak ada i'tikad baik dari para pihak untuk berdamai.

Kedua, Jurnal Lex Crimen Volume V. No. 3 Maret 2016 Efektivitas Mediasi Sebagai Bagian Dari Bentuk Pencegahan Perceraian oleh Devany Tahun 2016. Dari penelitian tersebut penulis memaparkan permasalahan yang diuraikan peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana efektifitas mediasi dalam pencegahan perceraian di pengadilan dan bagaimana peran mediator dalam mendamaikan kedua bela pihak Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Peneliti dalam hal ini menyimpulkan bahwa dalam hal penyelesaian perkara perceraian di pengadilan mediasi dapat menjadi solusi yang baik dari para pihak yang bersengketa, tetapi yang menjadi permasalahan disini adalah masih kurangnya kesadaran akan pentingnya itikad baik untuk melakukan perdamaian. Dilihat dari aturan yang ada sudah jelas telah mengatur tentang mediasi, yaitu dalam PERMA No 1 Tahun 2008, tetapi hal tersebut hanya dijadikan sebagai formalitas saja karena telah diatur dan masuk didalam prosedur hukum acara di pengadilan. Mediator merupakan pihak terpenting dalam mediasi karena kinerja dan usaha dari mediator sangatlah mempengaruhi proses

perundingan yang dilaksanakan, meskipun dalam suatu proses perundingan para pihak berhak atas keputusan yang mereka ambil, tanpa ada intimidasi atau intervensi dari mediator.

Ketiga, Skripsi yang berjudul Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016-2017 (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan) oleh Asfa Af Idah, Tahun 2018 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dari hasil penelitian tersebut, penulis mengutarakan permasalahan bahwa Pengadilan Negeri Klaten sebagai salah satu lembaga peradilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman harus melaksanakan mediasi sesuai dengan PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dari data yang tersedia, perkara yang masuk pada tahun 2016 terdapat 92 perkara yang dimediasi dan hanya 2 perkara yang berhasil dimediasi. Adapun perkara yang masuk pada tahun 2017 terdapat 93 perkara yang dimediasi dan hanya 11 perkara yang berhasil dimediasi.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian pelaksanaan mediasi dengan aturan yang terkait serta untuk mengetahui bagaimana efektivitas mediasi di Pengadilan Negeri Klaten. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan melakukan penelitian langsung di Pengadilan Negeri Klaten dan menjadikan perundang

undangan terkait mediasi sebagai acuan untuk penelitian serta mengkaji secara langsung efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Klaten. Penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data terkait mediasi di Pengadilan Negeri Klaten dan melakukan wawancara dengan hakim yang menjalankan fungsi sebagai mediator.

Dari penelitian yang peneliti tersebut dapatkan, Pengadilan Negeri Klaten sudah melaksanakan prosedur mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan baik pada tahap pra mediasi maupun pada tahap mediasi. Adapun perkara yang berhasil dimediasi pada tahun 2016 mencapai 2 perkara dan pada tahun 2017 mencapai 11 perkara. Perkara yang gagal dimediasi pada tahun 2016 mencapai 80 perkara dan pada tahun 2017 mencapai 75 perkara. Tingginya angka kegagalan mediasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ditemukan di lapangan antara lain : terbatasnya mediator bersertifikat karena hanya ada 1, ketidakhadiran para pihak yang mengganggu pelaksanaan mediasi, iktikad baik yang belum ditunjukkan oleh para pihak, kasus yang sulit, sarana atau fasilitas yang masih perlu ditingkatkan, dan kurangnya dukungan dari kuasa hukum.

Keempat, Skripsi yang berjudul Efektivitas Mediasi Pasca Perma nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang) oleh Arif Muslim, Tahun

2017 Jurusan Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dari hasil penelitian tersebut, penulis mengutarakan permasalahan bagaimana penerapan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Semarang pasca diterbitkannya Perma nomor 1 tahun 2016, dan bagaimana efektivitas mediasi pasca Perma nomor 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Semarang. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui penerapan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Semarang pasca Perma nomor 1 tahun 2016 dan Hukum Islam, untuk mengetahui efektivitas mediasi pasca Perma nomor 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Semarang.

Penelitian tersebut termasuk dalam jenis empiris. Penulis terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data primer melalui penelitian lapangan untuk menganalisa keefektifan suatu hukum. Penelitian jenis empiris ini terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif, maka untuk menyusun dan menganalisis data-data penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian di Pengadilan Agama Semarang secara umum sudah menerapkan perubahan ketentuan Prosedur mediasi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Hanya saja terkait batas waktu mediasi 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi tidak diberlakukan secara general 30 (tiga puluh) hari

dalam semua perkara, tersebut dikarenakan disisi lain peradilan menganut asas cepat, sederhana, dan biaya ringan yang tujuan utamanya mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Artinya waktu mediasi di Pengadilan Agama Semarang sifatnya kondisional.

Terkait penerapan atau pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Semarang sudah sejalan dengan hukum Islam. Dimana para pihak menjadikan seseorang atau pihak ketiga yang disebut hakam sebagai penengah atau juru damai. Kedua, mediasi pasca Perma Nomor 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Semarang belum begitu efektif. Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2016 adalah 1.8%. Sedangkan pada tahun sebelumnya atau tahun 2015 tingkat keberhasilannya 2.6%. Artinya keberhasilan mediasi mengalami penurunan.

Kelima, Skripsi yang berjudul Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Maros oleh Mutiah Sari Mustakim, Tahun 2014 Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Dari hasil penelitian tersebut, penulis mengutarakan permasalahan mengetahui efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Maros dalam mengefektifkan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Maros yang berlokasi di Pengadilan Agama Maros. Temuan yang diperoleh dari penelitian tersebut antara lain adalah:

(1) Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Maros masih belum efektif. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor mulai dari faktor psikologis para pihak yang bersengketa, fasilitas dan sarana yang belum memadai, serta seluruh hakim mediator yang belum mengikuti pelatihan mediasi. Besarnya angka perceraian di Pengadilan Agama Maros menunjukkan betapa mediasi sangat diperlukan untuk mengatasi perkara tersebut.

(2) Dalam hal tersebut, efektifitas lembaga mediasi patut dipertanyakan sebagai lembaga yang diharapkan dapat menyelesaikan sengketa rumah tangga bagi para pihak yang berperkara sebelum perkara tersebut diproses dalam persidangan. (2) Pengadilan Agama Maros telah melakukan beberapa upaya dalam mengefektifkan mediasi mulai dari ditetapkannya beberapa hakim mediator dengan dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Ketua Pengadilan, serta mengupayakan dengan menyediakan ruang khusus mediasi dan papan nama-nama mediator yang memudahkan para pihak yang bersengketa dalam memilih mediator.

Keenam, Tesis yang berjudul Peran mediasi Dalam Upaya Menyelesaikan Perkara Perdata oleh Sulaiman, tahun 2017, Jurusan Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Dari hasil penelitian tersebut, penulis mengutarakan permasalahan untuk mengetahui upaya Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe memaksimalkan perdamaian melalui mediasi dalam menyelesaikan perkara perdata, untuk mengetahui efektivitas proses perdamaian dengan mediasi dalam menyelesaikan

perkara perdata di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam penyelesaian perkara perdata melalui mediasi. Temuan yang diperoleh dari penelitian tersebut antara lain:

Pertama, upaya Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe memaksimalkan mediasi dilakukan melalui upaya edukatif, upaya informatif dan upaya persuasif dan melaksanakan tahapan mediasi dengan tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan dan tahap implementasi hasil mediasi. Kedua, Proses perdamaian dengan mediasi efektif dalam menyelesaikan perkara perdata di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai upaya meminimalisir perkara di Mahkamah Syar'iyah, meskipun belum memiliki keberhasilan yang signifikan. Hal ini terlihat dari 380 perkara hanya 10 % yang berhasil dimediasi dan perkara tidak dilanjutkan kepersidangan. Ketiga, Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses mediasi disebabkan aspek budaya masyarakat yang kurang memahami kelebihan mediasi, tidak sadar akan pentingnya mediasi dan faktor advokat yang cenderung mendorong klien untuk melanjutkan perkara persidangan. Kendala lainnya adalah aspek minimnya mediator bersertifikasi yang profesional dan handal, serta aspek psikologis yang mementingkan diri sendiri dan mengedepankan ego sehingga mediator sulit menjadi penengah untuk mendamaikan.

Ketujuh, Jurnal Al Ahkam Volume 25 Nomor 2 Tahun 2015 yang berjudul Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian

Di Pengadilan Agama Jawa Tengah oleh Muhammad Saifullah mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dari penelitian tersebut penulis memaparkan permasalahan yang diuraikan peneliti adalah efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di

Pengadilan Agama wilayah Jawa Tengah. Implementasi mediasi perkara perceraian, standar keberhasilan mediasi perkara perceraian dan respon masyarakat berperkara terhadap upaya damai melalui prosedur mediasi.

Dari penelitian tersebut penulis memaparkan bahwa perkara perceraian yang didaftarkan di Pengadilan Agama sangat tinggi. Sebagai contoh, Pengadilan Agama Semarang (kelas IA) menerima perkara perceraian dalam jumlah banyak. Tahun 2012 perkara perceraian mencapai 2.817 dari jumlah 3.034 perkara, dan tahun 2013 sebanyak 2.977 dari jumlah 3221 perkara. Pengadilan Agama Surakarta sebagai pengadilan kelas 1B, menerima perkara perceraian tahun 2012 sebanyak 851 dari 946 perkara, tahun 2013 sebanyak 853 dari 1.066 perkara. Pengadilan Agama Rembang, menerima perkara perceraian tahun 2012 sebanyak 1.233 dari 1.296 perkara, dan tahun 2013 sebanyak 1.287 dari 1.362 perkara.

Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa tingkat keberhasilan mediasi masih jauh dari harapan Mahkamah Agung. Salah satu tujuan diterbitkannya PERMA mediasi adalah untuk menyelesaikan perkara secara win-win solution dan mengurangi jumlah penumpukan perkara.

Mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah belum efektif karena belum sesuai dengan maksud diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di pengadilan. Belum efektifnya mediasi ini disebabkan karena pelaksana mediasi belum sepenuhnya (secara maksimal) melakukan mediasi dan masih terkesan hanya memenuhi formalitas, standar ukuran keberhasilan mediasi perkara perceraian yang sulit dicapai, dan budaya masyarakat dalam merespon upaya damai di pengadilan. Agar mediasi dapat efektif maka perbaikan dan perubahan yang meliputi pelaksana mediasi, aturannya dan budaya masyarakat harus dilakukan dan berjalan seiring dan saling mendukung.

Kedelapan, Tesis yang berjudul Efektivitas Mediasi Online Respon Terhadap Cerai Gugat Di Pengadilan Agama pada Era Pandemi Covid-19. Oleh Citra Reskia Tahun 2021 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Pare Pare. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui kecenderungan kasus angka cerai gugat di Pengadilan Agama, urgensi penerapan, serta efektivitas penerapan mediasi online di era pandemic covid-19. Dan untuk mengetahui tolak ukur efektivitas mediasi di Pengadilan Agama serta mengetahui efektivitas mediasi online terhadap cerai gugat di Pengadilan Agama di era pandemic covid-19.

Hasil penelitian tersebut adalah menunjukkan selama masa pandemic covid 19 kecenderungan kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Pare pare tidak mengalami perubahan jumlah perkara yang signifikan. Faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan prasarana,

faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan mempengaruhi penegakan hukum sehingga tolak ukur keberhasilan mediasi pada perkara perceraian banyaknya jumlah perkara yang dicabut. Mediasi yang dilakukan secara online belum efektif. Diperlukan adanya pembaharuan hukum terkait mediasi yang dilakukan secara online yang dilengkapi infrastruktur komunikasi, sistem keamanan, dan lembaga mediasi online terutama di masa pandemic covid 19.

Kesembilan, Tesis yang berjudul Mediasi sebagai upaya menyelesaikan perkara di Pengadilan Negeri Manokwari oleh Jonhi Hassan Tahun 2021 Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Dari hasil penelitian tersebut, penulis mengutarakan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas mediasi dan kendala yang dihadapi di Pengadilan Negeri Manokwari.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi telah dilakukan sesuai substansi dari PERMA No. 1 tahun 2016, tetapi belum efektif sesuai harapan, dimana hanya dua puluh persen yang bisa selesai secara mediasi sedangkan delapan puluh persen harus berlanjut ke persidangan. Dengan begitu semua perkara dalam gugatan diharapkan bisa terselesaikan secara damai agar perkara tidak menumpuk di pengadilan. Terjadinya kendala pada struktur, hukum dan budaya hukum, dimana, (a) seseorang oknum penegak hukum (advokat) atau pendamping klien yang dipercayakan untuk membantu klien menyelesaikan perkaranya namun yang terjadi mementingkan diri sendiri agar kliennya tidak menerima

mediasi sebagai penyelesaian perkara menjadi tertunda, (b) para pihak belum memahami pentingnya mediasi, sehingga mengabaikan niat baik mediator untuk mendamaikan para pihak tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak (membayar pengacara) dan waktu yang tidak lama, (c) perilaku egois yang mementingkan diri sendiri dan (d) sifat psikologis para pihak dimana kebencian dan niat tidak mau berdamai sudah terbentuk dari awal antar kedua belah pihak sehingga menghambat penyelesaian perkara secara mediasi yang dilakukan Mediator.

Kesepuluh, Tesis yang berjudul Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi (Studi Tentang PERMA Nomor 2 Tahun Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi) oleh Maurid Sinaga Tahun 2005, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan.

Tujuan penelitian tersebut adalah Bagaimanakah mengembangkan Pasal 130 HIR/154 Rbg dengan mengembangkan lembaga mediasi di Pengadilan. Serta bagaimanakah konsep negara lain dalam melakukan mediasi atau ADR serta bagaimanakah penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan serta hambatan hambatannya.

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pasal 130 HIR/154 Rbg dilaksanakan oleh hakim hanya bersifat formalitas karena hakim mengalami kesulitan yang disebabkan oleh: perkara kompleks, pengacara cenderung menginginkan perkara dilanjutkan litigasi, kemampuan hakim dalam melakukan perdamaian masih kurang, belum cukup disosialisasikan

budaya damai. Dari hasil penelitian tersebut PERMA Nomor 2 Tahun 2003 ternyata mediasi yang terintegrasi di Pengadilan belum membawa keberhasilan. Keberhasilan mediasi yang terintegrasi di Pengadilan sangat ditentukan oleh peraturan itu sendiri, pelakunya, sarana dan prasarana, dukungan pemerintah, masyarakat serta stake holder. PERMA tersebut perlu diperjelas dan direvisi dan disosialisasikan secara terus menerus.

Untuk lebih mudah memahami keorisinalitas penelitian dari data di atas, maka peneliti menggunakan tabel untuk mempermudah pembagian persamaan dan perbedaannya:

Tabel 1.1: Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama/Jenis/PT/Tahun/Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Israr Hidayadi dan Hery Diansyah/ Samarah: Jurnal Hukum Islam/ UIN Ar Raniry Banda Aceh/ 2017/ Efektivitas Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 (Studi Kasus Pada Masyarakat Syar'iyah Banda Aceh). ¹¹	Subjek penelitian tentang mediasi	Lokasi Penelitian di Banda Aceh dan Penelitian Menggunakan Perma Nomor 1 Tahun 2008 Sebagai Tolak Ukur Efektivitas Proses Mediasi Di Mahkamah Syar'iyah	Mengukur Pelaksanaan Asas Perdamaian dalam Mediasi Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Banyuwangi Malang Perspektif Teori Anthony Allot
2	Devany/ Tamalawe: Jurnal Lex Crimen Volume 5 Nomor 3/ 2016/ Efektivitas Mediasi Sebagai Bagian dari Bentuk Pencegahan Perceraian/ 2016. ¹²	Subjek penelitian tentang mediasi	Peneliti Mengkaji Dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 Karena Belum Ada Pembaharuan	Mengukur Pelaksanaan Asas Perdamaian dalam Mediasi Pasca Peraturan Mahkamah Agung

¹¹ Israr Hirdayadi dan Hery Diansyah, *Efektivitas Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*, Samarah: Jurnal hukum keluarga dan hukum Islam, Volume 1 Nomor 1 Januari-Juni 2017

¹² Devany, *Efektivitas Mediasi Sebagai Bagian Dari Bentuk Pencegahan Perceraian*, Tamalawe: Jurnal Lex Crimen Volume 5 Nomor 3 Maret 2016

			Terbaru Yang Mengatur Tentang Mediasi	Nomor 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Banyuwangi Perspektif Teori Anthony Allot
3	Asfa Af Idah/Skripsi/Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta/ 2018/ Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Klaten (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan). ¹³	Subjek penelitian tentang mediasi	Lokasi Penelitian Di Pengadilan Negeri Klaten dan Menggunakan Teori Efektivitas Soerjono Soekanto	Mengukur Pelaksanaan Asas Perdamaian dalam Mediasi Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Banyuwangi Perspektif Teori Anthony Allot
4	Arif Muslim/Skripsi/Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang/ 2017/ Efektivitas Mediasi Pasca Perma Nomor 1 Tahun 2016 Di Pengadilan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang). ¹⁴	Subjek penelitian tentang mediasi	Lokasi Penelitian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang. Peneliti Belum Mengkaji Strategi Mediator Dalam Mengupayakan Perdamaian Perma Nomor 1 Tahun 2016	Mengukur Pelaksanaan Asas Perdamaian dalam Mediasi Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Banyuwangi Perspektif Teori Anthony Allot
5	Mutiah Sari Mustakim/ Skripsi/ Universitas Hasanuddin Makassar/ 2014/ Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Maros. ¹⁵	Subjek penelitian tentang mediasi	Lokasi Penelitian Di Pengadilan Negeri Klaten dan Menggunakan Teori Efektivitas Soerjono	Mengukur Pelaksanaan Asas Perdamaian dalam Mediasi Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di

¹³ Asfa Af Idah, *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Klaten (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018)

¹⁴ Arif Muslim, *Efektivitas Mediasi Pasca Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang)*, Skripsi, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017)

¹⁵ Mutiah Sari Mustakim, *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Maros*, Skripsi, (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2014)

			Soekanto	Pengadilan Agama Banyuwangi Perspektif Teori Anthony Allot
6	Sulaiman/ Tesis/ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan/ 2017/ Peran mediasi Dalam Upaya menyelesaikan perkara Perdata (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe). ¹⁶	Subjek penelitian tentang mediasi	Lokasi Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Penelitian tersebut menggunakan penelitian kualitatif. pendekatan yuridis normatif. Menggunakan PERMA No 1 Tahun 2016	Mengukur Pelaksanaan Asas Perdamaian dalam Mediasi Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Banyuwangi Perspektif Teori Anthony Allot
7	Muhammad Saifullah/ Jurnal AL-Ahkam Volume 25 Nomor 2/ 2015/ Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah. ¹⁷	Subjek penelitian tentang mediasi	Lokasi Penelitian di Pengadilan Agama Jawa Tengah. Menggunakan teori Lawarnce M Friedman. Penelitian Empiris Jenis Penelitian Kualitatif.	Mengukur Pelaksanaan Asas Perdamaian dalam Mediasi Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Banyuwangi Perspektif Teori Anthony Allot
8	Citra Reskia/ Tesis/ Institut Agama Islam Negeri Parepare/ 2021/ Efektivitas Mediasi Online Respon Terhadap Cerai Gugat Di Pengadilan Agama pada Era Pandemi Covid-19. ¹⁸	Subjek penelitian tentang mediasi	Lokasi Penelitian di Pengadilan Agama Pare-Pare. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dan yuridis sosiologis.	Mengukur Pelaksanaan Asas Perdamaian dalam Mediasi Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di

¹⁶ Sulaiman, *Peran mediasi Dalam Upaya menyelesaikan perkara Perdata (Studi Kasus Di Mahkamah Sya'iyah Lhokseumawe)*, Tesis, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017)

¹⁷ Muhammad Saifullah, *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah*, Jurnal Al-Ahkam: UIN Walisongo Semarang, Volume 25 Nomor 2 Oktober 2015

¹⁸ Citra Reskia, *Efektivitas Mediasi Online Respon Terhadap Cerai Gugat Di Pengadilan Agama pada Era Pandemi Covid-19*, Tesis, (Pare Pare: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021)

			Menggunakan teori efektivitas Lawrence M. Friedman	Pengadilan Agama Banyuwangi Perspektif Teori Anthony Allot
9.	Jonhi Hassan/ Tesis/ Universitas Hasanuddin Makassar/ 2021/ Mediasi Sebagai Upaya Menyelesaikan Perkara Di Pengadilan Negeri Manokwari. ¹⁹	Subjek penelitian tentang mediasi	Lokasi Penelitian di Pengadilan Negeri Manokwari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan teori PERMA Nomor 1 Tahun 2016	Mengukur Pelaksanaan Asas Perdamaian dalam Mediasi Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Banyuwangi Perspektif Teori Anthony Allot
10.	Maurid Sinaga/ Tesis/ Universitas Sumatera Utara/ 2005/ Penyelesaian sengketa melalui mediasi (Studi tentang PERMA Nomor 2 Tahun Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi). ²⁰	Subjek penelitian tentang mediasi	Peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif, pendekatan penelitiannya yuridis-normatif. Peneliti menggunakan teori PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi	Mengukur Pelaksanaan Asas Perdamaian dalam Mediasi Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Banyuwangi Perspektif Teori Anthony Allot

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah disebutkan terdapat berbagai pembahasan tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama di Indonesia. Namun belum ada penelitian yang tingkatannya setara dengan tesis yang membahas tentang asas perdamaian pasca adanya peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ditinjau dari perspektif teori

¹⁹ Jonhi Hassan, *Mediasi Sebagai Upaya Menyelesaikan Perkara Di Pengadilan Negeri Manokwari*, Tesis, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2021)

²⁰ Maurid Sinaga, *Penyelesaian sengketa melalui mediasi (Studi tentang PERMA Nomor 2 Tahun Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi)*, Tesis, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2005)

Anthony Allot sehingga penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian tersebut dan tentunya akan banyak perbedaan bila dilakukan penelitian dengan kajian teori yang berbeda.

G. Definisi Istilah

Dalam penelitian kali ini terdapat beberapa istilah atau konsep yang perlu didefinisikan untuk menyatukan persepsi pembaca dalam penelitian, beberapa istilah tersebut adalah:

1. Tingkat Pencapaian Perdamaian: Proses mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa bertujuan untuk melihat seberapa banyak kesepakatan damai yang dihasilkan
2. Mediasi: Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mediasi merupakan cara menyelesaikan sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.²¹
3. Pengadilan: Lembaga (Institusi) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalam rangka kekuasaan kehakiman, yang memiliki kewenangan absolute dan relative sesuai peraturan perundang-undangan yang menentukannya/membentuknya.²²

²¹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

²² Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*, (Malang: Setara Press, 2014), 4

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Mediasi

1. Konsep Mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008

Adanya penerbitan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mengubah dasar dasar prosedur mediasi di Pengadilan. Mahkamah Agung mengevaluasi kegagalan penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 selama lima tahun terakhir. PERMA nomor 1 Tahun 2008 memuat 27 pasal. Sementara, PERMA Nomor 2 Tahun 2003 hanya 18 pasal. Perbedaan jumlah pasal tersebut menunjukkan adanya perbedaan keduanya. Pembaharuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 memberi aturan yang lebih komprehensif, lebih lengkap, dan lebih sistematis sehubungan dengan prosedur mediasi di Pengadilan.²³

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan memuat hal hal mendasar yang tidak ada dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2003 yang tidak mengenal tahapan seperti rumusan perdamaian dalam tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dapat memungkinkan para pihak melalui sebuah kesepakatan untuk menempuh perdamaian terhadap

²³ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) 286

perkara yang sedang melalui proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali.²⁴

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memuat 8 bab dan 27 pasal. Sistematika PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

BAB I: Ketentuan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang lingkup dan kekuatan berlakunya PERMA • Biaya pemanggilan para pihak • Jenis perkara yang dimediasi • Sertifikasi Mediator • Sifat proses Mediasi 	Pasal 1-6
BAB II: Tahap Pra Mediasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban hakim pemeriksa perkara dan kuasa hukum • Hak para pihak memilih mediator • Batas waktu pemilihan mediator • Daftar mediator • Honorarium Mediator • Menempuh mediasi dengan itikad baik 	Pasal 7-12
BAB III: Tahap Tahap Proses Mediasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penyerahan resume perkara dan lama proses mediasi • Kewenangan mediator menyatakan mediasi gagal • Tugas Tugas Mediator • Ketertibatan Ahli • Mencapai Kesepakatan • Tidak mencapai kesepakatan • Keterpisahan mediasi dan litigasi • 	Pasal 13-19
BAB IV: Tempat Penyelenggaraan Mediasi		Pasal 20
BAB V Perdamaian Di Tingkat Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali		Pasal 21-22
BAB VI: Kesepakatan diluar Pengadilan		Pasal 23
BAB VII: Pedoman Perilaku Mediator dan Insentif		Pasal 24-25
BAB VIII: Penutup		Pasal 26-27

²⁴ Syarmin Sukur, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, (Surabaya: Judar Press, 2017), 228

Adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2008 sebagai sebagai penyempurna dari PERMA sebelumnya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung karena pada aturan sebelumnya penerapannya dirasa kurang efektif. Dengan adanya pembaharuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 diharapkan upaya dalam menyelesaikan sengketa menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah sehingga para pencari keadilan mendapatkan kesempatan akses yang lebih besar untuk mengatasi perkaranya.

Mediasi merupakan instrument yang efektif untuk mengatasi masalah penumpukan perkara di Pengadilan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga untuk menyelesaikan sengketa serta memaksimalkan fungsi pengadilan untuk memutus perkara (adjudikatif). Hakim wajib mengikuti prosedur mediasi bila melanggar atau tidak menerapkan prosedur mediasi maka putusan hakim batal demi hukum. Sebab itu dalam pertimbangan putusnya hakim wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebut nama mediatornya untuk perkara yang bersangkutan.²⁵

Pada pasal 4 nomor 1 tahun 2008 menjelaskan perkara yang dapat diupayakan proses mediasi semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Perkara perdata yang

²⁵ Muhammad Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 242

menjadi kewenangan lingkup peradilan agama dan kewenangan lingkup peradilan umum diupayakan melakukan proses mediasi.²⁶

Hakim mewajibkan para pihak melakukan proses mediasi pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak. Dalam PERMA nomor 1 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1 menjelaskan bahwa mediator non hakim dapat berpraktik di Pengadilan jika memiliki sertifikat mediator yang telah diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga yang mendapatkan akreditasi oleh Mahkamah Agung RI.²⁷

Adanya kewajiban mediasi membuat para hakim dapat menunda proses persidangan perkara. Para pihak bebas untuk memilih mediator yang disediakan oleh pengadilan atau mediator diluar pengadilan. Untuk memudahkan memilih mediator, ketua pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang kurangnya lima nama mediator disertai pengalaman dan latar belakang pendidikan.

Jika para pihak memilih mediator hakim, maka tidak dipungut biaya apapun. Sedangkan, jika memilih mediator non hakim, maka uang jasa ditanggung para pihak bersama sesuai kesepakatan.

Para pihak diwajibkan oleh hakim dalam sidang pertama untuk untuk memilih mediator atau dua hari kerja sejak pertama kali sidang. Para pihak segera memberitahukan mediator terpilih kepada majelis hakim, dan majelis hakim memberitahukan mediator untuk melakukan tugasnya, hal ini tercantum dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 pasal 11.

²⁶ *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008*

²⁷ *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008*

Dalam pasal 13 ayat 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan jalannya proses mediasi dapat berlangsung selama 40 hari, sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh majelis hakim. Atas dasar kesepakatan para pihak maka mediasi dapat diperpanjang selama 14 hari kerja sejak berakhirnya masa 40 hari.

Di dalam pasal 21 disebutkan, para pihak atas dasar kesepakatan mereka bisa menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dilakukan proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus. Para pihak yang menempuh upaya damai wajib disampaikan secara tertulis kepada ketua pengadilan tinggi pertama yang mengadili, dan ketua pengadilan tingkat pertama segera memberitahu kepada ketua pengadilan tingkat banding yang berwenang, atau Ketua Mahkamah Agung tentang upaya damai yang dikehendaki oleh para pihak.²⁸

2. Konsep Mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Mahkamah Agung merupakan suatu produk hukum yang bersifat mengisi kekosongan hukum dalam undang-undang. Undang undang Mahkamah Agung pasal 78 menyebutkan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan keadilan apabila terdapat hal hal yang belum cukup diatur dalam undang undang ini". Landasan hukum inilah yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung untuk mengisi setiap kekosongan

²⁸ Endrik Safudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, (Malang: Intrans Publishing, 2018), 46

hukum dalam aturan menyangkut proses penyelesaian perkara di pengadilan.²⁹

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi merupakan penjabaran dari lembaga perdamaian yang diatur oleh Pasal 130 HIR/154 RBg. Konsep mediasi diintegrasikan ke dalam proses perdamaian di pengadilan karena HIR maupun RBg tidak mengatur secara rinci tentang bagaimana prosedur perdamaian yang dimaksud.³⁰

PERMA mediasi meletakkan kewajiban baru yang sebelumnya tidak diatur secara jelas dalam HIR maupun RBg. Dasar hukum penertiban PERMA mediasi adalah pasal 130 HIR/154 RBg adalah hakim yang memeriksa perkara perdata wajib terlebih dahulu mnegupayakan perdamaian kepada para pihak yang berperkara. Ketika para pihak hadir di persidangan hakim wajib melakukan upaya perdamaian terlebih dahulu. Sehingga jiwa yang terkandung dalam mediasi tidak boleh bertentangan dengan pasal 130 HIR/154RBg.³¹

Dengan diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam pasal 17 ayat 1 dijelaskan pada hari sidang yang telah ditentukan dan telah dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, maka hakim tidak melakukan upaya

²⁹ *Etehsis.iainponorogo.ac.id*, diakses pada 21 agustus 2021

³⁰ Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, (Surabaya: Judar Press, 2017), 228

³¹ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 59

perdamaian terlebih dahulu tetapi langsung menyuruh para pihak untuk melakukan mediasi.³²

Pada prinsipnya upaya hakim untuk melakukan mediasi bersifat imperatif. Hakim wajib berupaya melakukan upaya damai kepada para pihak. Sesuai dengan ketentuan pasal 131 ayat 1 HIR yakni apabila hakim tidak mampu mendamaikan para pihak maka ketentuan tersebut harus tertulis dalam berita acara sidang. Akibatnya pasal 131 ayat 1 HIR menyebabkan pemeriksaan perkara cacat formil dan mengakibatkan pemeriksaan batal demi hukum.³³

Dikarenakan upaya perdamaian bersifat imperatif meskipun tidak ada sanksi, mediasi tidak boleh dilalaikan dan diabaikan. Untuk lebih mengefektifkan upaya hakim dalam mengupayakan perdamaian pada tiap tiap memeriksa perkara, Mahkamah Agung memperbaruhinya ke arah yang bersifat memaksa.

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 merupakan penyempurna dari SEMA Nomor 1 Tahun 2002 dan PERMA Nomor 2 Tahun 2003. Misalnya pada aturan waktu proses mediasi PERMA Nomor 2 Tahun 2003 waktu proses mediasi 30 hari kerja. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 diperpanjang menjadi 40 hari kerja dan dapat diperpanjang lagi

³² *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*

³³ A. Mukti Arto, *Prakter Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 95

selama 14 hari kerja apabila mediator melihat para pihak masih memiliki itikad baik untuk mencapai kesepakatan damai.³⁴

Pada awal tahun 2016, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk mendapatkan kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator.³⁵ Upaya kesepakatan damai yang dihasilkan dari proses mediasi akan diperkuat menjadi akta damai yang memiliki kekuatan eksekutorial (*excutorial kracht*) sebagai putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap.³⁶ Pasal 1 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2016 menyatakan bahwa akta perdamaian tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Ketetapan tersebut dimaksudkan supaya hasil kesepakatan yang telah dibuat oleh pihak yang memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga sengketa dapat terselesaikan secara tuntas.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan merupakan salah satu penyebab yang mempengaruhi efektivitas mediasi. Dengan pemberlakuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah terjadi perubahan fundamental dalam praktik peradilan di Indonesia. Mediasi yang dilakukan di pengadilan tidak hanya penting tetapi sebuah keharusan yang dilakukan sebelum perkara diperiksa.

³⁴ Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2016), 47

³⁵ *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*

³⁶ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, (Bandung, Alfabeta, 2012), 17

Terdapat perbedaan yang signifikan antara PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yaitu jangka waktu penyelesaian mediasi dari 40 hari menjadi 30 hari lebih singkat terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Selanjutnya, kewajiban para pihak untuk menghadiri mediasi dengan atau tanpa kuasa hukum kecuali memiliki alasan yang sah. Mengenai adanya itikad baik dan akibat hukum (sanksi) para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi.

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengenal kesepakatan bagi sebagian pihak yang terlibat dalam sengketa atau kesepakatan sebagian objek sengketa. Sedangkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 apabila hanya sebagian pihak yang bersepakat atau tidak hadir maka mediasi dianggap gagal.

Namun PERMA Nomor 1 Tahun 2016 kesepakatan para pihak sebagian tetap diakui seperti penggugat hanya sepakat sebagian para tergugat atau sebagian objek sengketa.

Selebihnya, isi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 hampir sama dengan PERMA sebelumnya. Prosedur mediasi wajib ditempuh, jika tidak putusan akan batal demi hukum. Mediator bisa dari kalangan hakim maupun nonhakim yang telah memiliki sertifikat. PERMA mediasi yang terbaru cakupannya lebih luas misalnya pengecualian perkara seperti semua jenis perkara perdata kecuali perkara Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas keputusan KPPU,

BPSK, sengketa parpol, permohonan pembatalan putusan arbitrase, perkara gugatan sederhana, dan lain lain.³⁷

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memuat 9 bab dan 39 pasal. Sistematika PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

BAB I: Ketentuan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian mediasi, mediator, sertifikat mediator, daftar mediator, para pihak, biaya mediasi, resume perkara, kesepakatan perdamaian, akta perdamaian, hakim, pegawai pengadilan, pengadilan, pengadilan tinggi, dan hari. 	Pasal 1
BAB II: Pedoman mediasi di Pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang lingkup PERMA • Jenis perkara wajib mediasi • Sifat proses mediasi • Kewajiban menghadiri mediasi • Iktikad baik menempuh mediasi • Biaya mediasi • Tempat penyelenggaraan mediasi • Tata Kelola mediasi di pengadilan 	Pasal 8 - 12
BAB III: Mediator	<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikasi mediator dan akreditasi Lembaga • Tahapan tugas mediator • Pedoman perilaku mediator 	Pasal 13-16
BAB IV: Tahapan Pramediasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban hakim pemeriksa perkara • Kewajiban kuasa hukum • Hak para pihak memilih mediator • Batas waktu pemilihan mediator • Pemanggilan para pihak • Akibat hukum pihak tidak beritikad baik 	Pasal 17-23
Bab V: Tahapan Proses Mediasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penyerahan resume perkara dan jangka waktu mediasi 	Pasal 24- 32

³⁷ <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt56bc191569359/perma-mediasi-2016-tekanan-pada-iktikad-baik>, diakses pada 20 Oktober 2021

	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang lingkup materi pertemuan mediasi • Keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat • Keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat • Mediasi mencapai kesepakatan • Kesepakatan perdamaian sebagian • Mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan 	
BAB VI: Perdamaian Sukarela	<ul style="list-style-type: none"> • Perdamaian sukarela pada tahap pemeriksaan perkara • Perdamaian sukarela pada tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali 	Pasal 33-34
BAB VII: Keterpisahan Mediasi dari Litigasi		Pasal 35
Bab VIII: Perdamaian diluar Pengadilan		Pasal 36
BAB IX: Ketentuan Penutup		Pasal 37-39

3. Dasar Hukum Mediasi

1) Dasar Hukum Mediasi Dalam Islam

Dalam Islam istilah mediasi dikenal dengan istilah al Shulh yang artinya memutus suatu persengketaan. Sedangkan secara istilah al shulh adalah sebuah akad untuk menyelesaikan sengketa antar dua orang dengan cara perdamaian semata mata karena Allah tidak menyukai permusuhan. Pada zaman Rasulullah as-Shulh menjadi metode untuk mendamaikan masing masing pihak dengan kerelaan tanpa ada proses peradilan di depan hakim.

Allah berfirman dalam Al Qur'an surat al Hujurat ayat 9 tentang mediasi sebagai jalan mencapai perdamaian:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Dan apabila ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antar keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.³⁸

Ayat tersebut menjelaskan tentang bahwasannya Allah menganjurkan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa dilingkungan keluarga dan masyarakat secara tentram dan damai dengan jalan musrawarah mufakat dengan kedua belah pihak.³⁹

Qur'an Surah An Nisa ayat 35 juga menjelaskan anjuran menyelesaikan sengketa dengan jalan damai.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا ۚ مِنَ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمٌ ۚ إِنَّ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ
اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ

³⁸Al Qur'an, 49: 9

³⁹Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2014), 41

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁴⁰

Imam Syafi’i meriwayatkan bahwa ayat tersebut turun lantaran putri Muhammad Ibn Malamah akan diceraikan oleh suaminya, kemudia dia memohon agar tidak diceraikan dan rela melakukan apa saja yang diperintah oleh suaminya, sehingga mereka berdua berdamai dan turunlah ayat tersebut.

2) Dasar Hukum Mediasi Dalam Perundang Undangan

Landasan yuridis dalam upaya perdamaian di lembaga Peradilan yaitu:⁴¹

- a. Pancasila dan UUD 1945, dalam filosofisnya asas dalam menyelesaikan sengketa adalah musyawarah mufakat.
- b. HIR Pasal 130 ayat 1 dan 2 (Pasal 154 RBg.=Pasal 31 Rv)
- c. Undang undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terdapat dalam pasal 1 ayat 10 yang berbunyi alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang telah

⁴⁰Al Qur’an, 4:35

⁴¹ Muhammad Saifullah, *Mediasi Peradilan*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 24

disepakati para pihak yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.⁴²

- d. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 39, UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama Pasal 65 dan 82, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan Pasal 31 dan KHI Pasal 115, 131 ayat (2), ayat (1) dan (2), dan 144.
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg).
- f. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- g. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan;
- h. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

1. Aspek Mediasi

Ada tiga aspek dalam memahami mediasi secara komprehensif yakni:⁴³

⁴²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 Ayat 10

1) Urgensi / Motivasi

Pentingnya urgensi dan motivasi dalam mediasi diharapkan para pihak yang berpekar menjadi damai dan tenang, tidak memproses ke tahap pengadilan. Tujuan mediator sebagai penyambung kedua belah pihak agar menemukan titik terang dan menyaring sumber masalah antar keduanya. Penyelesaian masalah harus diselesaikan dengan jalan musyawarah mufakat dan terbuka agar pihak yang bertikai sadar akan pentingnya perdamaian. Keterbukaan bertujuan agar tidak ada kejanggalaan setelah mediasi selesai sehingga seluruh pihak mencapai kata sepakat.

2) Prinsip

Pedoman mediasi di Pengadilan termaktub dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2016 yang mengharuskan setiap hakim, mediator, dan para pihak kuasa hukum wajib mediasi sebagai prosedur penyelesaian sengketa. Pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa semua perkara yang diajukan ke Pengadilan wajib terlebih dahulu menyelesaikan perkara melalui upaya mediasi kecuali Peraturan Mahkamah Agung melakukan pengecualian terhadap perkara lain.

Pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 mempertegas bahwa para pihak wajib menghadiri mediasi secara langsung atau tanpa dihadiri oleh kuasa hukum. Jadi

⁴³ Titin Samsudin, *Peranan Mediasi Yudisial Dalam Penyelesaian Sengketa Di Peradilan Agama*, Jurnal Al-Himayah Volume 1 Nomor 1 Maret 2017, 2

Peraturan Mahkamah Agung memberi kemudahan kepada para pihak yang bersengketa bila tidak bisa menghadiri mediasi di Pengadilan secara langsung dapat memberi kesempatan melalui komunikasi audio visual dan dianggap sebagai kehadiran langsung namun dengan alasan yang sah.⁴⁴

Begitu pentingnya proses mediasi sehingga PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memberi kemudahan pada para pihak. Jika tidak menempuh prosedur mediasi hal ini melanggar pasal 130 HIR atau pasal 154 Rbg yang membuat putusan batal demi hukum. Sehingga semua perkara yang masuk ke Pengadilan tidak mungkin melewatkan proses mediasi.

3) Subtansi

Isi dari sebuah mediasi adalah rangkaian proses yang harus dilalui dalam setiap perkara perdata yang masuk ke Pengadilan. Tahapan mediasi harus dilalui dengan benar sehingga tercipta kata sepakat antar kedua belah pihak. Dalam hal ini Mahkamah Agung selalu mengupayakan pembaharuan PERMA tentang mediasi, tujuannya bukan untuk kepentingan hakim atau mediator namun untuk pihak yang berperkara itu sendiri. Sehingga semakin cepat proses mediasi yang dilalui semakin menekan biaya yang dikeluarkan menjadi lebih murah akibat lambatnya proses mediasi.

⁴⁴Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 diakses pada 15 Juni 2020

2. Asas Mediasi

Ada beberapa perbedaan antara prinsip mediasi dengan persidangan pada umumnya, yaitu:⁴⁵

1) Mediasi bersifat informan

Sebagai seorang mediator yang berfungsi sebagai penengah akan menggunakan pendekatan non legal dalam menyelesaikan perkara, sehingga rigid dan tidak kaku. Mediator non hakim dapat mengadakan pertemuan diluar pengadilan, seperti restoran, untuk menunjang suasana yang nyaman dan relatif lebih baik guna tercipta perdamaian bagi kedua belah pihak. Tapi tingkat formalitasnya tidak seformal persidangan di pengadilan sehingga proses mediasi bersifat semi informal dan tetap terikat pada aturan hukum sebagai panduan.

Jalannya mediasi dilakukan dengan santai. Para pihak dapat bebas mengajukan usulan dan penawaran, termasuk bagi mereka yang berkedudukan tergugat, karena tidak perlu adanya penyebutan identitas baik sebagai penggugat atau tergugat.⁴⁶

2) Tidak memakan waktu yang lama

Waktu yang dibutuhkan relatif singkat dibanding dengan proses persidangan pada umumnya, dalam pasal 3 ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

⁴⁵Rachmat Rizki Aulawi, *Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Dompu*, Skripsi, (Yogyakarta: Studi Ilmu Hukum, 2019), 32

⁴⁶D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama*, (Bandung: Alfabeta, 2011) 35

menyebutkan bahwa proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari bisa diperpanjang paling lama 30 hari selanjutnya terhitung sejak berakhirnya waktu 30 hari yang pertama.

3) Upaya penyelesaian didasarkan pada kesepakatan para pihak

Mediator tidak boleh melakukan intervensi terhadap pihak manapun secara langsung terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Sebagai fasilitator, mediator hanya membantu mencari solusi bagi persoalan yang dianggap penting.

4) Pengeluaran biaya ringan dan murah

Mediasi dapat menekan biaya yang dikeluarkan bagi para pihak sehingga asas pengadilan sederhana, cepat, biaya ringan dapat dilaksanakan dengan baik

5) Tertutup dan bersifat rahasia

Kerahasiaan selama proses mediasi akan dilaksanakan tertutup, sesuai dengan PERMA nomor 1 Tahun 2016 pasal 5 menyebutkan proses mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak berkehendak lain. Hal ini dikarenakan untuk menjaga harga diri dan kehormatan para pihak. Menghindari terbukanya aib diantara pihak yang bersengketa ketika menyampaikan tawaran dan kepentingan dalam setiap perundingan.

6) Mengakhiri perkara dengan kesepakatan damai

Jika para pihak menghendaki kesepakatan perdamaian yang dikuatkan dengan adanya Akta Perdamaian lalu ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mediator maka perkara gugatan harus dicabut dan dinyatakan berahir atau selesai. Selama tidak bertentangan dengan hukum, atau tidak dapat diselesaikan, atau ketertiban umum dan/atau kesusilaan.⁴⁷

7) Pendekatan komunikasi digunakan dalam proses mediasi

Komunikasi yang digunakan untuk mendapatkan informasi menggunakan pola komunikasi interaktif. Dalam hal ini mediator berperan membuat para pihak lenih nyaman sehingga mereka akan terbuka dan leluasa untuk berkomunikasi tanpa ada paksaan.

Kerjasama yang dihasilkan antara pihak penggugat dan pihak tergugat dibantu oleh mediator akan berarti dalam mengatur kesepakatan keduanya.

8) Beritikad baik dalam mediasi

Menghindari pihak yang bersikap tidak kooperatif dan menghindari pihak yang sekedar untuk mengikuti perintah mediasi supaya perkaranya segera masuk dalam proses persidangan.

⁴⁷Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

9) Bersifat win win solution

Prinsip win win solution merupakan metode penyelesaian sengketa dimana masing masing pihak mendapat manfaat dan keduanya tidak ada yang merasa dirugikan.

10) Akta perdamaian bersifat final dan banding

Akta perdamaian memiliki kedudukan setingkat lebih tinggi dibanding putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut didasarkan pada putusan pengadilan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap masih terbuka untuk diajukan kepada upaya hukum luar biasa sedangkan akta perdamaian bersifat inkrah dan memiliki kekuatan eksekutorial.⁴⁸

3. Unsur Unsur Mediasi⁴⁹

1) Mediator

Seseorang yang bersikap netral untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa, mencari kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa memaksa dan memutus sebuah penyelesaian. Kriteria untuk menjadi seorang

mediator diluar pengadilan yang kompeten di bidangnya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000

- a. Orang yang cakap dalam melakukan tindakan hukum
- b. Berusia paling rendah 30 tahun

⁴⁸D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama*, (Bandung: Alfabeta, 2011) 47

⁴⁹Abdul Halim Talli, *Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008*, Jurnal al Qadau Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015, 79

- c. Mempunyai pengalaman serta menguasai secara aktif bidang lingkungan hidup paling sedikit 5 tahun
- d. Seluruh masyarakat menerima setelah diumumkan dalam jangka waktu selama satu bulan
- e. Mempunyai keterampilan melakukan perundingan

Dalam sebuah mediasi diperbolehkan menunjuk pihak ketiga sebagai orang yang mampu mengatasi sengketa diluar pengadilan dengan syarat sebagai berikut:⁵⁰

- a. Disetujui oleh para pihak yang bersengketa
- b. Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dua derajat pihak yang bersengketa
- c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan kedua belah pihak
- d. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain dengan kedua belah pihak
- e. Tidak mempunyai kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

Peran mediator dalam perundingan yakni:⁵¹

- a. Menyiapkan notulasi perundingan
- b. Menyampaikan kesepakatan para pihak

⁵⁰Peraturan pemerintah Nomor 4 tahun 2000, Lembaga penyedia jasa pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan hidup Diluar Pengadilan

⁵¹Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, (Semarang, : Walisongo Press, 2009), 79

- c. Menyadarkan para pihak bahwa sengketa bukan pertarungan yang harus dimenangkan namun diselesaikan
- d. Mengusulkan solusi pemecahan masalah
- e. Menolong para pihak menganalisis pilihan perumusan masalah.

Kewenangan mediator antara lain:⁵²

- a. Menegaskan aturan dasar dan mengontrol proses
- b. Memperkuat struktur dan momentum dalam negosiasi
- c. Mengakhiri proses mediasi apabila dirasa tidak produktif lagi

2) Adanya pihak yang bersengketa

Pihak yang bersengketa keduanya harus hadir dalam proses mediasi dan berpartisipasi aktif. Para pihak bebas membawa siapapun yang diharapkan dapat mendukung, membantu, menasehati jalannya mediasi.

3) Adanya permasalahan dalam sengketa

Awal mula permasalahan muncul karena ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Diawali dengan perasaan tidak puas yang tertutup dan bersifat subjektif. Apabila ada konflik dari dalam maka perasaan tidak puas akan muncul. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasannya terhadap

⁵²Syahrial Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), 83

pihak kedua. Bila pihak kedua bisa menggapai dan memuaskan pihak pertama maka konflik menemukan titik temu dan selesai.

Sengketa bisa terjadi karena tidak ada titik temu antara kedua belah pihak. tidak semua konflik atau permasalahan dapat diselesaikan dengan cara mediasi. Maka harus diklasifikasikan. Bila konflik timbul sebab pelanggaran pidana maka tidak bisa diselesaikan dengan mediasi. Namun bila konflik timbul karena perkara perdata seperti kekeluargaan maka konflik dapat dimediasi.⁵³

4) Sarana dan Prasarana

Dalam sebuah proses mediasi sarana dan prasarana sangat dibutuhkan demi menunjang keberhasilan mediasi yang berlangsung. Sarana merupakan fasilitas yang dipakai demi menunjang sebuah maksud dan tujuan tertentu dapat berupa alat atau kebutuhan lainnya. Adapun prasarana adalah penunjang utama terselenggaranya suatu proses dalam mediasi.⁵⁴

Adanya sarana dan prasarana seperti tempat yang nyaman dan tidak dikontrol oleh salah satu pihak dapat menjadi penunjang keberhasilan mediasi.⁵⁵ Namun pada umumnya para pihak yang bersengketa lebih memilih Pengadilan sebagai tempat untuk mediasi karena selain sudah tersedia mereka tidak perlu membayar uang sewa atau biaya tempatnya. Tetapi akan lebih baik bila

⁵³Abdul Halim Talli, *Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008*, Jurnal al Qadau Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015, 82

⁵⁴[Kbbi.kemendikbud.go.id](http://kbbi.kemendikbud.go.id), diakses pada 15 Juni 2020

⁵⁵Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011) 110

tempat mediasi dirundingkan dengan para pihak sehingga mereka dapat memilih tempat yang nyaman.

4. Prinsip Prinsip Mediasi

Beberapa literatur mengemukakan tentang prinsip mediasi untuk diterapkan dalam proses peradilan tingkat pertama, banding, juga kasasi. Yang dapat dipaparkan sebagai berikut:

1) Mediasi bersifat rahasia (*confidentiality*)

Rahasia yang dimaksud adalah segala kejadian yang terjadi dalam pertemuan yang dilaksanakan oleh mediator tidak boleh disebarluaskan kepada orang lain oleh para pihak.⁵⁶ Dikarenakan proses mediasi bersifat rahasia maka mediator harus menjaga isi dari kerahasiaan tersebut. Mediator tidak diperkenankan menjadi saksi dalam mediasi terhadap kasus yang dia tangani. Masing masing pihak juga harus saling menghormati setiap kerahasiaan yang terjadi selama proses mediasi berlangsung.

2) Sikap damai dalam mediasi bersifat Imperatif

Makna imperatif berarti perintah atau mengharuskan, berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat 1 HIR menyebutkan “ Jika hakim tidak bisa mendamaikan para pihak maka hasilnya harus ditulis dalam berita acara sidang. Kelalaian sebab tidak bisa mendamaikan para pihak dalam berita acara sidang menyebabkan pemeriksaan perkara. Sehingga pemeriksaan batal demi hukum

⁵⁶Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana 2009), 28

karena mengandung cacat formal. Maka dari itu upaya perdamaian tidak boleh dilalaikan dan diabaikan.⁵⁷

Disebabkan karena proses mediasi dalam proses menyelesaikan perkara bersifat memaksa (compulsory) sehingga para pihak yang bersengketa tidak memiliki pilihan selain menaati aturan yang ada bahwa penyelesaian perkara yang diajukan ke pengadilan harus melewati prosedur mediasi terlebih dahulu. Sebelum ada pernyataan tertulis dari mediator yang mengemukakan bahwa proses mediasi gagal mencapai kesepakatan damai maka penyelesaian melalui proses litigasi tidak boleh di pengadilan.

3) Mediasi bersifat teknis

Mediasi adalah prosedur yang harus ditempuh oleh para pihak yang bersengketa, mediasi merupakan prosedur pertama dalam menyelesaikan sengketa di Pengadilan. Proses mediasi dilakukan secara teratur oleh pihak-pihak yang berperkara dibantu mediator.

4) Mediasi bersifat memberdayakan

Realita yang ada bahwa pihak yang datang ke pengadilan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri dan bisa mencapai kata sepakat terhadap konflik yang mereka alami. Keinginan untuk menyelesaikan sengketa itu harus

⁵⁷Muhammad Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 239

hadir dalam benak para masing masing pihak karena penerimaan solusi dalam mediasi tentunya akan lebih mudah.⁵⁸

5) Para pihak harus beritikad baik dan tanpa paksaan

Berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara pada prinsipnya pilihan untuk menyelesaikan sengketa melalui jalan mediasi sesuai dengan kesepakatan para pihak. Sehingga pilihan mediasi tergantung para pihak yang bersengketa atau para pihak yang bersengketa bebas untuk memilih. Proses mediasi tidak akan berjalan bila hanya satu pihak yang menginginkan. Tidak memaksa dalam proses mediasi menunjukkan kesepakatan dalam menyelesaikan perkara.

Meskipun mereka sendiri yang memutuskan untuk menjalani proses mediasi namun tidak dipaksakan untuk memperoleh kata damai. Tujuan mediator disini adalah mencari solusi terbaik untuk permasalahan yang mereka hadapi, karena mediator tidak memiliki wewenang untuk memutus seperti layaknya arbiter dan hakim.⁵⁹

6) Proses mediasi bersifat netral

Mediator hanya sebagai fasilitator jalannya mediasi, wewenang mediator hanya sebagai pengontrol jalannya mediasi. Mediator tidak boleh bertindak layaknya hakim untuk memutus

⁵⁸Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana 2009), 30

⁵⁹Susanti Adi Nugraha, *Naskah Akademis: Mediasi* (Jakarta: Peslitbang Hukum dan Peradilan MA-RI, 2017), 18

sengketa atau mendukung salah satu pihak, serta serta mempengaruhi salah satu pihak dengan pendapatnya.

7) Mediasi bersifat yuridis sampai ada keputusan hakim

Makna yuridis berarti berdasar pada hukum setelah proses mediasi dijalani. Apabila proses mediasi telah dijalankan maka para pihak wajib menuju tahapan sidang yang telah ditentukan kepada hakim pada hari yang telah ditetapkan untuk memberitahu kesepakatan tersebut.

Apabila mencapai kata sepakat para pihak mengajukan pada hakim untuk menguatkan dengan akta perdamaian. Adanya akta perdamaian bersifat mengikat serta memiliki kekuatan eksekutorial. Akta perdamaian memiliki kekuatan hukum tetap sama kuatnya dengan putusan pengadilan akta perdamaian yang telah disepakati dimintai tanda tangan kepada hakim agar hakim segera menerbitkan ketetapan akta perdamaian.

5. Prosedur Mediasi

Prosedur mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 sebagai berikut:

1) Tahap Sebelum Mediasi

Prosedur mediasi diatur dalam bab IV pasal 17 sampai 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

a. Kewajiban hakim pemeriksa perkara

Hakim yang memeriksa perkara pada hari yang telah ditentukan mewajibkan para pihak untuk melalui proses mediasi terlebih dahulu, menjelaskan tahapan mediasi yang dilalui para pihak, menjelaskan bagaimana mediasi dilakukan, menandatangani formulir prosedur mediasi, dan memberikan penjelasan dalam acara sidang yang dilakukan.

b. Kewajiban kuasa hukum

Kuasa hukum diharuskan membantu para pihak untuk mendapatkan hak dan kewajibannya dalam proses mediasi, meliputi memberi penjelasan kepada para pihak dari apa yang disampaikan hakim, mendorong para pihak untuk berpartisipasi aktif dalam proses mediasi, membantu para pihak mengidentifikasi kebutuhan mereka, membuat rencana, dan usulan kesepakatan damai serta memberi penjelasan kepada para pihak terkait kewajiban kuasa hukum.

c. Hak para pihak memilih mediator

Mediator yang tercatat dalam daftar di Pengadilan berhak dipilih oleh para pihak. Bila dalam proses mediasi terdapat lebih dari satu mediator maka pembagian tugas mediator disepakati oleh mediator.

d. Batas waktu pemilihan mediator

Hakim yang memeriksa perkara wajib memberikan waktu paling lama dua puluh hari untuk berunding dalam memilih

mediator juga merinci biaya yang mungkin timbul akibat pemilihan penggunaan mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan.⁶⁰

e. Pemanggilan para pihak

Penentuan hari dan tanggal dalam mediasi, hakim pemeriksa perkara menguasai mediator melalui panitera untuk melakukan pemanggilan kepada para pihak dengan bantuan juru sita atau juru sita pengganti untuk hadir dalam proses mediasi.

f. Akibat hukum pihak tidak beritikad baik

Pasal 22 sampai 23 menjelaskan apabila para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi gugatannya dinyatakan tidak bisa diterima oleh hakim pemeriksa perkara serta berkewajiban membayar biaya perkara mediasi.

Beban biaya mediasi dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran sendiri oleh penggugat lalu diserahkan kepada tergugat melalui panitera pengadilan. Apabila ada tergugat yang tidak beritikad baik dapat dikenai biaya pembayaran mediasi, sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, hakim pemeriksa perkara wajib mengeluarkan ketetapan yang menyatakan bahwa tergugat tidak beritikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar biaya yang

⁶⁰*Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*

disebutkan dalam amar putusan di persidangan namun biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat. Apabila kedua belah pihak sama sama tidak beritikad baik dalam proses mediasi maka gugatan tidak bisa diterima oleh hakim pemeriksa perkara tanpa adanya penghukuman penambahan biaya mediasi.⁶¹

2) Tahap Proses Mediasi

Tahap proses mediasi diatur dalam pasal 24 sampai 32 bab V Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang meliputi:

a. Penyerahan resume perkara dan jangka waktu proses mediasi

Para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada mediator dan pihak lain paling lama dalam jangka waktu lima hari dihitung sejak penetapan. Proses mediasi paling lama 30 hari dan bisa diperpanjang paling lama 30 hari terhitung setelah berakhirnya jangka waktu mediasi.

b. Ruang lingkup materi pertemuan mediasi

Posita dan petitum dalam gugatan tidak membatasi materi perundingan mediasi dalam hal mediasi mencapai kata sepakat atas masalah tersebut, penggugat bisa mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan yang ada di dalam gugatan.

c. Keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat

⁶¹Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

Mediator boleh menghadirkan keterlibatan seorang atau lebih ahli tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat, dalam proses mediasi atas persetujuan para pihak dan/atau kuasa hukum. Lalu para pihak harus terlebih dahulu mencapai kata sepakat mengenai hasil mediasi baik mengikat maupun tidak mengikat dari penjelasan dan/atau penilaian ahli dan/atau tokoh masyarakat.

3) Tahap Kesepakatan Tercapai Dalam Mediasi

Bila mediasi berhasil mencapai sepakat maka para pihak dengan bantuan mediator wajib membuat pernyataan ringkas mengenai kesepakatan yang telah tertulis dan ditandatangani oleh mediator dan pihak yang bersangkutan. Pernyataan tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Tidak boleh merugikan pihak ketiga, atau tidak dapat dijalankan.

Penandatanganan kesepakatan perdamaian hanya bisa dilakukan apabila ada pernyataan para pihak secara tertulis memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai selama proses mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum. Kesepakatan perdamaian dapat diajukan oleh para pihak melalui mediator kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan melalui Akta Perdamaian. Kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan bila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian yang

dikuatkan dalam Akta perdamaian. Apabila mediasi berhasil maka mediator wajib melaporkan secara tertulis berhasilnya proses mediasi kepada hakim pemeriksa perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian.

Hakim diberi kesempatan waktu paling lama dua hari untuk segera meneliti dan mempelajari kesepakatan perdamaian yang telah diterima. Bila akta perdamaian belum memenuhi ketentuan kesepakatan damai hakim wajib mengembalikan kepada mediator dan para pihak disertai petunjuk.

Mediator melakukan pertemuan kembali dengan para pihak lalu mediator dapat melakukan kembali kesepakatan perdamaian yang sudah diperbaiki kepada hakim paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal diterimanya petunjuk perbaikan yang diperbaiki. Setelah menerima kesepakatan perdamaian yang telah memenuhi ketentuan dengan jangka waktu 3 hari, hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan hari sidang lalu membacakan akta perdamaian pada jadwal yang telah ditetapkan.⁶²

4) Kesepakatan perdamaian sebagian

Jika dalam hal proses mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat bisa mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak bisa mencapai kesepakatan sebagian pihak lawan. Kesepakatan

⁶²Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

perdamaian sebagian antara pihak dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang mencapai kesepakatan dan mediator.

Akta perdamaian dapat menguatkan kesepakatan perdamaian sebagian sepanjang tidak menyangkut aset, harta kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang tidak bisa mencapai sepakat dan memenuhi ketentuan. Penggugat bisa mengajukan kembali gugatan terhadap pihak yang tidak bisa mencapai kesepakatan dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat, tetapi sebagian penggugat yang tidak bisa mencapai kesepakatan tidak bersedia mengubah gugatan sehingga mediasi dinyatakan tidak berhasil. Kesepakatan perdamaian sebagian tidak bisa dilakukan pada perdamaian sukarela terhadap pemeriksaan perkara tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

6. Tujuan Dan Manfaat Mediasi

Menyelesaikan sengketa dengan para pihak dengan melibatkan pihak ketiga sebagai pihak yang netral dan imparial. Menyelesaikan sengketa dengan jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya karena penyelesaian ini dilakukan dengan win win solution sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan atau diuntungkan. Wirhanuddin berpendapat bahwa menyelesaikan sengketa memang tidak mudah namun bukan berarti tidak bisa diciptakan.⁶³ Dalam litigasi, mediasi

⁶³Wirhanuddin, *Mediasi Perseptif Hukum Islam*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2014), 33

wajib ditempuh oleh para pihak, sehingga tujuan mediasi dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Untuk menyelesaikan perkara secara damai dan sukarela sebelum proses litigasi dilakukan.
 - 2) Menyelesaikan perkara secara efektif dan efisien yang merupakan inti dari sebuah mediasi
 - 3) Menyelesaikan secara damai merupakan jalan yang terbaik dari pada putusan yang dipaksakan
 - 4) Perdamaian yang direalisasikan dalam bentuk akta perdamaian akan memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat secara psikologis maupun yuridis
 - 5) Mediasi dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat putusan yang bersifat memaksa oleh lembaga arbitrase atau hakim.
7. Keuntungan Mediasi

Mediasi dapat memberikan beberapa keuntungan sebagai berikut:⁶⁴

- 1) Diharapkan mediasi mampu menyelesaikan sengketa secara tepat dan tepat serta relatif murah dari pada membawa permasalahan ke lembaga arbitrase atau pengadilan.
- 2) Dengan mediasi fokus perhatian para pihak pada persoalan mereka nyata sehingga mediasi tidak hanya tertuju pada hak hukumnya tapi pada para pihaknya juga

⁶⁴Putut Basuki, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun*, Skripsi, (Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017) 22

- 3) Memberi kesempatan kepada para pihak untuk ikut serta secara informal maupun langsung dalam menyelesaikan permasalahan mereka
 - 4) Memberi kesempatan kepada para pihak untuk mengontrol jalannya mediasi hingga selesai
 - 5) Dengan adanya mediasi dapat membuahkan hasil yang seringkali sulit diprediksi dengan sebuah kepastian.
8. Berahirnya Mediasi

Berahirnya mediasi menghasilkan point point kesepakatan antara para pihak. Kesepakatan damai selanjutnya akan dikukuhkan dalam bentuk akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat. Selanjutnya bila proses mediasi tidak menemukan titik terang atau buntu maka dinyatakan gagal dan dilanjutkan ke tahap persidangan di pengadilan.

B. Teori Anthony Allot

Menurut Anthony Allot hukum bertujuan untuk mengatur dan membentuk anggota masyarakat dengan menentukan apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang melalui undang undang dan pembentukan lembaganya.

Efektivitas hukum menurut teori Anthony Allot adalah sebuah hukum akan menjadi efektif apabila keberadaan hukum sesuai tujuan dan penerapannya, serta dapat mencegah perbuatan yang tidak diinginkan

sehingga adanya hukum tersebut dapat mencegah kekacauan. Ada tiga fokus kajian teori efektivitas hukum menurut Anthony Allot yaitu:

1. Keberhasilan sebuah hukum

Pelaksanaan sebuah hukum yang berhasil diterapkan kepada masyarakat. Aturan yang berlaku dapat dilaksanakan oleh segenap lapisan masyarakat baik dari penegak hukum ataupun lembaganya sehingga hukum berhasil diterapkan dan efektif untuk dijalankan.

2. Kegagalan dalam pelaksanaannya

Kegagalan dalam mencapai sebuah ketentuan hukum merupakan aturan yang berlaku tidak bisa diterapkan di dalam masyarakat dan tidak efektif untuk dijalankan.

3. Faktor faktor yang berpengaruh dalam aturannya

Adanya faktor yang mempengaruhi sebuah hukum menyebabkan pengaruh dalam implementasinya.⁶⁵ Bagi Anthony Allot untuk mengukur efektifnya sebuah hukum sulit dilakukan.⁶⁶ Berikut kajian alasan yang dikemukakan oleh Anthony Allot mengenai sulitnya mengkaji efektivitas hukum:

- 1) Dalam proses pembuatan produk hukum di Masyarakat, sebuah produk hukum dibuat melalui undang undang atau bentuk lainnya, sehingga terkadang tujuan undang undang tidak secara jelas dibuat oleh pembuat undang undang. Efektivitas sebuah hukum akan sulit diukur ketika hukum

⁶⁵ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Thesis Dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 302

⁶⁶ Diana Tantri Cahyaningsih, Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot, *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 27 Maret 2020

dibuat pada masa lampau dan penerapannya pada masa sekarang. Hukum akan selalu hidup dan berkembang di masyarakat yang mengikuti, menerapkan, mengabaikan, dan membentuk kembali hukum serta tujuannya untuk menyelaraskan dengan pengaruh dan perubahannya.

- 2) Sulitnya menguji efektivitas sebuah hukum karena pada dasarnya masyarakat memiliki sebuah tatanan hukum namun tidak mengaturnya dalam perundang undangan yang tertulis atau diatur sebagian karena hukum adat telah mengatur. Sehingga sulit untuk diterapkan karena tidak secara menyeluruh tertulis dengan tegas.

Selanjutnya menurut Anthony Allot efektivitas sebuah negara bisa diukur melalui tiga tahapan penerapan undang undang:

- 1) Ketika undang undang berupaya untuk mencegah perbuatan yang dilarang apakah dapat terlaksana.
- 2) Ketika undang undang dapat menyelesaikan sengketa yang timbul antara subjek hukum, apakah undang undang dapat memberikan keadilan bagi yang bersengketa.
- 3) Ketika undang undang menyediakan kebutuhan bagi subjek hukum untuk melakukan perbuatan hukum, apakah undang undang berhasil memfasilitasi kebutuhan mereka.

Ada tiga penyebab hukum tidak efektif menurut Anthony Allot yaitu.⁶⁷

⁶⁷ Diana Tantri Cahyaningsih, *Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot*, *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, (Jakarta: 27 Maret 2020), 4

1. Penyampaian maksud dan tujuan dari undang-undang tidak berhasil tersampaikan kepada masyarakat karena umumnya undang undang dan peraturan menggunakan bahasa baku dan kaku serta menggunakan bahasa verbal yang sulit dimengerti masyarakat awam. Orang orang yang memiliki pendidikan, pengacara, penegak hukum yang dapat mengerti maksud undang undang tersebut.
2. Adanya pertentangan antara tujuan yang ingin dicapai oleh pembuat undang undang dengan kondisi hukum yang akan diterapkan dimasyarakat. Adanya ketimpangan antara hukum adat yang masih diterapkan oleh masyarakat adat dan masyarakat modern. Peran pemimpin sangat berpengaruh dalam masyarakat adat
3. Kegagalan dalam menerapkan hukum menurut Anthony Allot adalah tidak ada norma yang diterapkan, proses, atau lembaga yang dimasukkan dalam undang undang. Sehingga masih banyak terjadi pelanggaran. Efektivitas hukum dalam sebuah negara merupakan tanggungjawab pembuat undang undang. Jika pembuat undang undang berfikir dengan adanya hukum masyarakat dapat patuh untuk melancarkan fungsi undang undang di masyarakat dan mencapai tujuan sosial yang diharapkan, pembuat undang undang hanya menempatkan masyarakat pada posisi yang selalu disalahkan apabila fungsi tidak berjalan semestinya. Sehingga tugas pembuat undang undang tidak hanya membuat hukumnya tapi juga mengawasi pelanggara dan bertanggungjawab atas pelanggaran

tersebut. Pembuat hukum harus mengontrol setiap aturan yang dibuatnya.⁶⁸

C. Kerangka Berfikir



Bagan di atas adalah kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini. Topik yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pencapaian perdamaian dalam mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi perspektif Anthony Allot. Dalam penelitian kali ini, peneliti menganalisis tentang sejauh mana pencapaian perdamaian dilakukan dalam mediasi pasca padanya pembaharuan hukum yakni peraturam mahkamah Agung Nomor 1 Tahun. Dalam hal ini peneliti menganalisis menggunakan teori perspektif Anthony Allot. Pada teori tersebut dikemukakan tiga indikator sebuah hukum dikatakan efektif yakni berupa keberhasilan hukum, ketidakberhasilan hukum, dan faktor faktor yang mempengaruhi.

⁶⁸ Diana Tantri Cahyaningsih, *Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot*, *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, (Jakarta: 27 Maret 2020), 7

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian perdamaian dalam mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi perspektif Anthony Allot. Karena seperti kita ketahui bahwa pembaharuan hukum bertujuan untuk mempercepat dan mengefisien waktu serta mengurangi biaya yang dikeluarkan agar lebih murah dalam berperkara serta dengan pembaharuan hukum tersebut perdamaian yang disepakati dalam mediasi lebih banyak berhasil sehingga dari adanya pembaharuan hukum tersebut bisa berfokus pada tercapainya solusi guna mengurangi tingkat perceraian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode yang digunakan dalam melakukan kegiatan penelitian. Berdasarkan fokus masalah dan tujuan penelitian maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.⁶⁹ Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada metodologi untuk menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah sosial manusia.⁷⁰

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini, maka hal yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sejauh mana efektivitas penerapan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Banyuwangi terkait juga strategi mediator dalam mengupayakan tingkat keberhasilan mediasi serta menangani pihak yang berperkara dengan adanya perdamaian.

Sehingga peneliti menggunakan pendekatan dengan metode kualitatif sangat relevan dengan apa yang peneliti kaji yaitu.

⁶⁹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 23

⁷⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Thesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 33

Tingkat pencapaian perdamaian dalam mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi perspektif Anthony Allot.⁷¹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*). Penelitian ini bersifat empiris karena penelitian ini mengacu pada fakta sosial yang ada di masyarakat.⁷²

Penelitian hukum empiris berusaha memahami berlakunya hukum yang ada dalam masyarakat berkaitan dengan perilaku masyarakat terhadap hukum, bagaimana masyarakat menunjukkan reaksinya menyikapi hukum, bagaimana sebuah hukum bisa berlaku di masyarakat sehingga efektivitas erat kaitannya dengan implementasi dan apa yang terjadi di masyarakat.⁷³

Penelitian ini mengkaji peraturan tertulis Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan bahan hukum berupa data mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Banyuwangi mulai tahun 2016 sampai 2020 kemudian dikaji menggunakan teori Anthony Allot dengan data dari informan yang ditentukan.⁷⁴ Dalam penerapannya di masyarakat sejauh mana efektivitas mediasi diberlakukan di

⁷¹Husaini Usman & Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2004), 5

⁷² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 129

⁷³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2011), 22

⁷⁴ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004), 26

pengadilan serta menganalisis masalah dengan menggunakan pendekatan pada kajian teori Anthony Allot dan konsep mediasi.⁷⁵

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti merupakan unsur penting dalam penelitian, karena peneliti sebagai perencana, pelaksana dan pengumpul data.⁷⁶ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka peneliti hadir secara langsung untuk menggali data di Pengadilan Agama Banyuwangi khususnya terkait dengan proses mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi.

Peneliti menghimpun data dari lembaga peradilan yakni pengadilan Agama Banyuwangi, melakukan proses tanya jawab dengan pihak mediator Mohamad Hoirul Anam, S.H., M.H., mediator Juhairina Izzatul Lailiyah, S.H.I, dan mediator Fathurrohman. Juga melakukan proses tanya jawab dengan Ketua pengadilan Agama Dr. H. Akhmad Bisri Mustaqim, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi H. Imam Shofwan, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Agama Drs. H. Subandi, S.H., M.H. dan panitera muda Djunaidi Ichwantoro, S.H., M.H. Setelah data diperoleh peneliti melakukan kajian dengan teori efektivitas hukum Anthony Allot sehingga peneliti lebih mengetahui dengan jelas apa yang akan diteliti.

⁷⁵Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1991), 12

⁷⁶ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt. Remaja Rosda Karya, 2004), 26

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Banyuwangi yang merupakan salah satu pengadilan dengan tingkat perceraian terbanyak di Indonesia. Hal yang menjadi ketertarikan peneliti karena perkara yang masuk di Pengadilan Agama Banyuwangi bervariasi sehingga sangat cocok bila mengkaji tentang adanya pembaharuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi.

D. Data dan Sumber Penelitian

Seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sehingga objek data penelitian ini adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung melalui hasil wawancara di Pengadilan Agama Banyuwangi dengan pihak mediator Mohamad Hoirul Anam, S.H., M.H., mediator Juhairina Izzatul Lailiyah, S.H.I, dan mediator Fathurrohman. Juga melakukan proses tanya jawab dengan Ketua pengadilan Agama Dr. H. Akhmad Bisri Mustaqim, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi H. Imam Shofwan, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Agama Drs. H. Subandi, S.H., M.H. dan panitera muda Djunaidi Ichwantoro, S.H., M.H. Teknik yang digunakan penulis dalam pengambilan data menggunakan teknik *purposive sampling*

dengan cara mengambil sampel data dari populasi kelompok hakim saya mengambil dua orang yakni Hakim Ketua pengadilan Agama Banyuwangi Dr. H. Akhmad Bisri Mustaqim, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi H. Imam Shofwan, S.H., M.H. Mediator Pengadilan Agama Banyuwangi sebanyak 3 orang Mohamad Hoirul Anam, S.H., M.H., Juhairina Izzatul Lailiyah, S.H.I, dan Fathurrohman. Panitera Pengadilan Agama Drs. H. Subandi, S.H., M.H., dan panitera muda Djunaidi Ichwantoro, S.H., M.H. dari proses tanya jawab dengan mengambil perwakilan sampel tersebut diperoleh hasil yang lebih efisien terhadap waktu dan tenaga yang dibutuhkan.⁷⁷

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak kedua,⁷⁸ baik berupa literatur yang menunjang sesuai dengan apa yang diteliti. Peneliti menggunakan teknik library research yakni teknik mengumpulkan data dimana peneliti mengunjungi perpustakaan untuk mendapatkan sumber tertulis dan mengunjungi kantor Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memperoleh data Laporan Tahunan Mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi tahun 2010 sampai 2020, Salinan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam bentuk file, jurnal skripsi, jurnal tesis, buku buku, artikel, jurnal hukum, website hukum yang semuanya berkaitan dengan tema mediasi, serta kajian teori mengenai teori

⁷⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 85

⁷⁸ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kenacana, 2013), 128

efektivitas hukum Anthony Allot sehingga mampu menunjang kelengkapan data primer.

E. Teknik pengumpulan Data

Supaya data yang dihimpun bersifat valid maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara berikut:

1. Metode wawancara

Wawancara merupakan proses mendapatkan informasi secara langsung dari informan. Wawancara dilakukan berupa tanya jawab antara peneliti dengan narasumber terkait teknik interview guide.⁷⁹ Teknik ini memberi pertanyaan kepada narasumber serta memberi jawaban atas apa yang ditanyakan oleh peneliti. Wawancara ditunjukkan kepada Hakim Ketua pengadilan Agama Banyuwangi Dr. H. Akhmad Bisri Mustaqim, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi H. Imam Shofwan, S.H., M.H. Mediator Pengadilan Agama Banyuwangi sebanyak 3 orang Mohamad Hoirul Anam, S.H., M.H., Juhairina Izzatul Lailiyah, S.H.I, dan Fathurrohman. Panitera Pengadilan Agama Drs. H. Subandi, S.H., M.H., dan panitera muda Djunaidi Ichwantoro, S.H., M.H.

Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti menggunakan wawancara terstruktur namun adakalanya peneliti juga menggunakan wawancara semi terstruktur agar

⁷⁹ Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalila Indonesia, 2002), 194

pertanyaan yang diajukan dalam proses wawancara bisa berkembang lebih luas.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini berupa gambar hasil wawancara yang telah dilakukan dengan mediator. Dokumentasi file berupa gambar wawancara terkait proses mediasi.

F. Analisis Data

Dalam proses analisis data semua data primer dan sekunder memiliki kedudukan yang sama untuk digunakan sebagai bahan pokok analisis. Analisis bahan hukum merupakan mengorganisasikan dan menurutkan bahan hukum dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar.⁸⁰ Data yang diperoleh selanjutnya akan dikumpulkan dan dilakukan analisis sebaagi berikut:

1. Pengeditan (Editing)

Pengeditan merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti untuk memeriksa kembali data data yang telah diperoleh sehingga semua data yang diperoleh dapat dikumpulkan dengan baik.⁸¹ Pengeditan bertujuan memilah dan merangkum bahan hukum pokok sesuai dengan fokus penelitian. Hal ini harus dilakukan karena

⁸⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), 274

⁸¹ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 99

tidak semua informasi yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian.

Dalam penelitian ini, bahan hukum berupa Laporan Tahunan Mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi serta kesesuaian dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dirangkum dan dipilah sesuai dengan fokus penelitian asas perdamaian dalam mediasi pasca PERMA Nomor 1 Tahun 2016 perspektif Anthony Allot.

Dalam tahapan editing, data-data yang didapatkan dari hasil proses wawancara dengan Hakim Ketua pengadilan Agama Banyuwangi Dr. H. Akhmad Bisri Mustaqim, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi H. Imam Shofwan, S.H., M.H. Mediator Pengadilan Agama Banyuwangi sebanyak 3 orang Mohamad Hoirul Anam, S.H., M.H., Juhairina Izzatul Lailiyah, S.H.I, dan Fathurrohman. Panitera Pengadilan Agama Drs. H. Subandi, S.H., M.H., dan panitera muda Djunaidi Ichwantoro, S.H., M.H.

Selanjutnya hasil data-data juga diperoleh dari Laporan Tahunan Mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi dari tahun 2010 sampai 2020. Data-data juga diperoleh dari buku buku, jurna jurnal yang berkaitan dengan efektivitas mediasi yang dikumpulkan, berikutnya

peneliti menganalisis data data yang sudah dikumpulkan serta memfokuskan penelitian pada asas perdamaian dalam mediasi pasca perma nomor 1 tahun 2016 menggunakan pisau analisis teori Anthony Allot.

2. Klasifikasi (Classifying)

Mereduksi data yang telah ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasi data yang telah diperoleh dalam pola atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.⁸²

Langkah ini dilakukan dengan cara data peneliti diperiksa kemudian dikelompokkan berdasarkan kebutuhan dengan tujuan untuk mempermudah dalam membaca.

Dalam konteks ini, peneliti mengelompokkan data yang diperoleh berdasarkan laporan tahunan mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2010 sampai 2020 berdasarkan berhasil dan tidak berhasilnya proses mediasi sehingga akan diketahui tingkat tinggi rendahnya medasi setiap tahunnya.

Data tersebut kemudian dikumpulkan dan diklasifikasikan peneliti berdasarkan kebutuhan peneliti berkaitan dengan efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dari data yang diperoleh sejak tahun 2010 sampai 2020 dan upaya strataegi mediator dalam menerapkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

⁸² Nana Sudjana dan Awal kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi Panduan Bagi Tenaga Pengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2000) 6

3. Verifikasi (Verifying)

Data data yang sudah dikumpulkan baik melalui data primer yaitu wawancara langsung dengan ketua Pengadilan Agama banyuwangi, Hakim, Mediator, Panitera, dan Panitera muda.

Data sekunder hasil mengunjungi kantor Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memperoleh data Laporan Tahunan Mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi tahun 2010 sampai 2020, Salinan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam bentuk file, jurnal skripsi, jurnal tesis, buku buku, artikel, jurnal hukum, website hukum.

Dari semua data yang sudah terkumpul kemudian diverifikasi kebenarannya dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 serta teori Anthony Allot tentang efektivitas hukum.

4. Analisis (Analyzing)

Analisis merupakan proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan mudah dipresentasikan.⁸³ Data laporan mediasi dari tahun 2010 sampai 2020 yang telah dihimpun sehingga dapat diketahui tinggi rendahnya tingkat keberhasilan mediasi serta hasil proses wawancara terhadap hakim, mediator, dan panitera dalam penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 selanjutnya peneliti mengkaji data yang sudah dihimpun, dikumpulkan,

⁸³ Masri Singaribun dan Sofyan, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1987), 263

diverifikasi serta telah dianalisis dengan bahan hukum menggunakan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta teori efektivitas hukum Anthony Allot. Kemudian dapat diketahui tingkat pencapaian perdamaian dalam mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi perspektif teori Anthony Allot agar dapat diketahui upaya strategi mediator dalam mengupayakan perdamaian antar para pihak.

5. Menyimpulkan (Concluding)

Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara menarik poin-poin penting dari data-data yang sudah dikumpulkan dan dianalisis oleh peneliti, kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami untuk mengetahui asas perdamaian dalam mediasi pasca PERMA Nomor 1 Tahun 2016 perspektif Anthony Allot (Studi kasus Pengadilan Agama Banyuwangi)

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data diperlukan untuk menjamin kevalidan data-data yang ada. Demi menjamin kevalidan data, diperlukan beberapa kriteria yang perlu dilakukan pada penelitian kualitatif. Beberapa hal yang harus dipenuhi antara lain:

- 1) Teknik Triangulasi antar sumber data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada objek penelitian di Pengadilan Agama Banyuwangi. Meliputi ketua pengadilan, mediator, hakim pengadilan agama, panitera Pengadilan Agama Banyuwangi.

- 2) Mengumpulkan data-data lain selain data primer sebagai data pendukung dari objek sekunder guna menguatkan informasi yang telah dikumpulkan.
- 3) Perpanjangan waktu penelitian apabila diperlukan untuk menggali informasi lebih jauh tentang tingkat pencapaian perdamaian dalam mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi perspektif Anthony Allot.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Gambaran Pengadilan Agama Banyuwangi

Pengadilan Agama Banyuwangi adalah pengadilan agama kelas 1A yang terletak di wilayah kabupaten Banyuwangi. Pengadilan agama Banyuwangi bertempat di jalan Jaksa Agung Suprpto nomor 52 Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dengan kode pos 68416.

Wilayah yuridiksi pengadilan agama Banyuwangi mencakup seluruh wilayah kabupaten Banyuwangi yang terdiri dari 25 kecamatan, masing-masing kecamatan berbeda biaya panjar. Biaya panjar yang dibebankan, dihitung dari jarak masing-masing wilayah dari kabupaten menuju kecamatan sampai menuju kelurahan. Di bawah ini merupakan tabel wilayah yuridiksi pengadilan agama Banyuwangi beserta biaya panjar yang dikeluarkan sesuai dengan jarak radius masing-masing kecamatan.

B. Paparan dan Analisis Data

1. Profil Informan dalam Penelitian


Pada penelitian ini, terdapat beberapa informan yang menjadi sumber data terkait mediasi. Para informan terdiri yakni pihak mediator Mohamad Hoirul Anam, S.H. M.H., mediator Juhairina Izzatul Lailiyah, S.H.I, dan mediator Fathurrohman. Juga melakukan proses tanya jawab dengan Ketua pengadilan Agama Dr. H. Akhmad Bisri Mustaqim, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi H. Imam Shofwan, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Agama Drs. H. Subandi, S.H., M.H. dan panitera muda Djunaidi Ichwantoro, S.H., M.H.

Hal ini dibutuhkan untuk menjaga keselarasan data sehingga data yang diperoleh menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa informan yang terlibat dalam proses wawancara pada penelitian ini antara lain.

Tabel 1: Daftar Subjek Penelitian di Pengadilan Agama Banyuwangi


No	Nama	Jabatan
1	Dr. H. Akhmad Bisri Mustaqim, S.H., M.H.	Ketua Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi
2	H. Imam Shofwan, S.H., M.H	Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi
3	Drs. H. Subandi, S.H., M.H	Panitera
4	Mohamad Hoirul Anam, S.H. M.H.	Mediator
5	Juhairina Izzatul Lailiyah, S.H.I	Mediator
6	Fathurrohman	Mediator
7	Djunaidi Ichwantoro, S.H., M.H.	Panitera Muda

2. Grafik mediasi dari tahun 2010 sampai 2020 di pengadilan agama Banyuwangi⁸⁴




⁸⁴ Laporan tahunan mediasi pengadilan agama banyuwangi

Grafik di atas menunjukkan presentase perkara mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2010. Dari grafik tersebut menunjukkan jumlah perkara yang masuk dalam proses mediasi sebanyak 714 perkara terdiri dari 350 perkara cerai gugat, 333 cerai talak, 6 perkara verzet, 4 perkara wali adhal, 15 perkara isbat nikah, 5 perkara hadhanah, dan 1 perkara poligami. Perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 27 perkara diantaranya 5 perkara cerai gugat, 2 perkara cerai talak, 1 perkara verzet, 2 perkara wali adhal, 12 perkara isbat nikah, dan 5 perkara hadhanah. Dari 714 perkara yang masuk, perkara yang paling banyak melakukan mediasi adalah cerai gugat sebanyak 350 perkara, kemudian cerai talak 333 perkara, 15 perkara isbat nikah, 6 perkara verzet, 5 perkara hadhanah, 5 perkara isbat nikah, dan 1 perkara poligami. Bisa disimpulkan bahwa pada tahun 2011 cerai gugat mendominasi presentase perkara mediasi di pengadilan agama banyuwangi yakni sebanyak 350 dari 714 perkara yang masuk. Sebanyak 27 perkara berhasil melalui proses mediasi dan 667 tidak berhasil melalui proses mediasi.




Grafik di atas menunjukkan presentase perkara mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2011. Dari grafik tersebut menunjukkan jumlah perkara yang

masuk dalam proses mediasi sebanyak 743 perkara terdiri dari 370 perkara cerai gugat, 348 cerai talak, 6 verzet, 5 perkara hadhanah, 1 perkara poligami, 8 perkara waris, dan 5 perkara isbat nikah. Perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 36 perkara diantaranya 15 perkara cerai gugat, 5 perkara cerai talak, 5 perkara verzet, 5 perkara hadhanah, 1 perkara waris, dan 5 perkara isbat nikah. Perkara yang tidak berhasil di mediasi sebanyak 707 terdiri dari 355 perkara cerai gugat, 343 perkara cerai talak, 1 perkara verzet, 1 perkara poligami, dan 7 perkara waris. Dari 743 perkara yang masuk, perkara yang paling banyak melakukan mediasi adalah cerai gugat sebanyak 370 perkara, kemudian cerai talak 348 perkara, 8 perkara waris, 6 perkara verzet, 5 perkara hadhanah, 5 perkara isbat nikah, dan 1 perkara poligami. Bisa disimpulkan bahwa pada tahun 2011 cerai gugat mendominasi presentase perkara mediasi di pengadilan agama banyuwangi yakni sebanyak 370 dari 743 perkara yang masuk. Sebanyak 15 perkara berhasil melalui proses mediasi dan 335 tidak berhasil melalui proses mediasi.




Grafik di atas menunjukkan presentase perkara mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2012. Dari grafik tersebut menunjukkan jumlah perkara yang

masuk dalam proses mediasi sebanyak 577 perkara terdiri dari 340 cerai gugat, 222 cerai talak, 5 harta bersama, 3 poligami, 5 waris, 1 perkara wali adhal, dan 1 perkara isbat nikah. Perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 14 perkara diantaranya 8 perkara cerai gugat, 4 perkara cerai talak, 1 perkara waris, 1 perkara hibah. Perkara yang tidak berhasil di mediasi sebanyak 563 terdiri dari 332 perkara cerai gugat, 218 perkara cerai talak, 5 perkara harta bersama, 3 perkara poligami, 1 perkara hibah, dan 2 perkara wali adhal. Dari 577 perkara yang masuk, perkara yang paling banyak melakukan mediasi adalah cerai gugat 340 perkara, kemudian cerai talak 218 perkara, 5 harta bersama, sebanyak masing masing 3 perkara poligami dan waris, 2 perkara hibah, dan 2 perkara wali adhal. Bisa disimpulkan bahwa pada tahun 2012 cerai gugat mendominasi presentase perkara mediasi di pengadilan agama banyuwangi yakni sebanyak 340 dari 577 perkara yang masuk. Sebanyak 8 perkara berhasil melalui proses mediasi dan 332 tidak berhasil melalui proses mediasi.




Grafik di atas menunjukkan presentase perkara mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2013. Dari grafik tersebut menunjukkan jumlah perkara yang

masuk dalam proses mediasi sebanyak 594 perkara terdiri dari 364 cerai gugat, 210 cerai talak, 12 waris, 1 perkara hibah, 3 perkara poligami, 1 perkara wali adhal, dan 1 perkara isbat nikah. Perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 32 perkara diantaranya 12 perkara cerai gugat, 15 perkara cerai talak, 1 perkara waris, 2 perkara pembatalan nikah, 1 perkara hibah, dan 1 perkara isbat nikah. Perkara yang tidak berhasil di mediasi sebanyak 562 terdiri dari 352 perkara cerai gugat, 195 perkara cerai talak, 11 perkara waris, 3 perkara poligami, dan 1 perkara wali adhal. Dari 594 perkara yang masuk, perkara yang paling banyak melakukan mediasi adalah cerai gugat 364 perkara, kemudian cerai talak 195 perkara, waris 11 perkara, dan wali adhal 1 perkara. Bisa disimpulkan bahwa pada tahun 2013 cerai gugat mendominasi presentase perkara mediasi di pengadilan agama banyuwangi yakni sebanyak 364 dari 594 perkara yang masuk. Sebanyak 12 perkara berhasil melalui proses mediasi dan 352 tidak berhasil melalui proses mediasi.




Grafik di atas menunjukkan presentase perkara mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2014. Dari grafik tersebut menunjukkan jumlah perkara yang masuk dalam proses mediasi sebanyak 597 perkara terdiri dari 350 cerai gugat, 225 cerai talak, 12 harta gono gini, 2 perkara isbat nikah, 5 perkara hadhanah, 2 perkara ekonomi syariah, dan 1 perkara pembatalan nikah. Perkara yang berhasil dimediasi 51 perkara diantaranya 10 perkara cerai gugat, 20 perkara cerai talak, 11 perkara harta gono gini, 2 perkara isbat nikah, 5 perkara hadhanah, 2 perkara ekonomi syariah, dan 1 perkara pembatalan nikah. Perkara yang tidak berhasil di mediasi terdiri dari 340 perkara cerai gugat, 205 perkara cerai talak, dan 1 perkara harta gono gini. Dari 597 perkara yang masuk, perkara yang paling banyak melakukan mediasi adalah cerai gugat 350 perkara, kemudian cerai talak 225 perkara, harta gono gini 12 perkara, hadhanah sebanyak 5 perkara, isbat nikah dan ekonomi syariah 2 perkar, dan pembatalan nikah 1 perkara. Bisa disimpulkan bahwa pada tahun 2014 cerai gugat mendominasi presentase perkara mediasi di pengadilan agama banyuwangi yakni sebanyak 350 dari 597 perkara yang masuk. Sebanyak 10 perkara berhasil melalui proses mediasi dan 340 perkara tidak berhasil melalui proses mediasi.



Grafik diatas menunjukkan presentase perkara mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2015. Grafik tersebut menunjukkan jumlah perkara yang masuk dalam proses mediasi sebanyak 678 perkara terdiri dari cerai gugat, cerai talak, poligami, waris, gono gini, verzet, isbat nikah, dan gugatan nafkah. Hanya 30 perkara yang berhasil untuk dimediasi, sisanya sebanyak 648 perkara tidak berhasil dimediasi. Sebanyak 30 perkara yang berhasil dimediasi diantaranya terdiri dari cerai gugat 12 perkara, cerai talak 16 perkara, dan waris gono gini 2 perkara. Untuk perkara yang tidak berhasil dimediasi terdiri dari 318 perkara cerai gugat, 297 perkara cerai thalak, 8 perkara poligami, 20 perkara waris dan gono gini, 3 perkara verzet, 1 perkara isbat nikah, dan 1 perkara gugatan nafkah. Dari 678 perkara yang masuk, perkara yang paling banyak melakukan proses mediasi adalah cerai gugat sebanyak 330 perkara, lalu cerai talak sebanyak 313 perkara, waris dan gono gini sebanyak 22 perkara, poligami sebanyak 8 perkara, verzet sebanyak 3 perkara, isbat nikah sebanyak 1 perkara, dan gugatan nafkah


sebanyak 1 perkara. Bisa disimpulkan bahwa pada tahun 2015 cerai gugat mendominasi presentase perkara mediasi di pengadilan agama banyuwangi yakni sebanyak 330 dari jumlah perkara yang masuk sebanyak 678 perkara. Mediasi yang berhasil sebanyak 30 dan tidak berhasil 648 dari jumlah keseluruhan presentase perkara yang masuk selama tahun 2015.

2. Grafik mediasi dari tahun 2016 sampai 2019 di pengadilan agama Banyuwangi ketika berlaku PERMA Nomor 1 Tahun 2016.




Grafik diatas menunjukkan presentase perkara mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2016. Grafik tersebut menunjukkan jumlah perkara yang masuk dalam proses mediasi sebanyak 862 perkara terdiri dari cerai gugat, cerai talak, hadhanah, waris, harta bersama, verzet, poligami, isbat cerai talak, pembatalan eksekusi, rekonvensi gugatan, ekonomi

Syariah, pembatalan hibah, eksekusi, dan wali adhol. Hanya 18 perkara yang berhasil untuk dimediasi, sisanya sebanyak 799 perkara tidak berhasil dimediasi. Sebanyak 18 perkara yang berhasil dimediasi diantaranya terdiri dari 7 perkara cerai gugat 5 perkara cerai talak, 1 perkara waris, 1 perkara harta bersama, 3 perkara verzet, dan 1 perkara ekonomi syariah. Untuk 779 perkara yang tidak berhasil dimediasi terdiri dari 417 perkara cerai gugat, 318 perkara cerai talak, 2 perkara hadhanah, 8 perkara waris, 11 perkara harta bersama, 6 perkara verzet, 10 perkara poligami, 1 perkara isbat cerai talak, 1 perkara pembatalan eksekusi, 1 perkara rekonvensi gugatan, 2 perkara pembatalan hibah, 1 perkara eksekusi, dan 1 perkara wali adhol. Dari jumlah 65 perkara yang berhasil mediasi sebagian terdiri dari 3 perkara cerai gugat, dan 62 perkara cerai talak. Dari 862 perkara yang masuk, perkara yang paling banyak melakukan proses mediasi adalah cerai gugat 427 perkara, lalu cerai talak 385 perkara, harta bersama 12 perkara, 10 perkara poligami, 9 perkara waris, 2 perkara hadhanah dan pembatalan hibah, 1 perkara isbat cerai talak, 1 perkara pembatalan eksekusi, 1 perkara rekonvensi gugatan, 1 perkara ekonomi syariah, 1 perkara eksekusi, dan 1 perkara wali adhol. Bisa disimpulkan pada tahun 2016 cerai gugat mendominasi presentase perkara mediasi di pengadilan agama banyuwangi yakni sebanyak 427 dari jumlah perkara yang masuk sebanyak 862 perkara. Mediasi yang berhasil sebanyak 18, tidak berhasil sebanyak 779 dan mediasi sebagian sebanyak 65 dari 862 jumlah keseluruhan presentase perkara yang masuk selama tahun 2016.



Grafik diatas menunjukkan presentase perkara mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2017. Grafik tersebut menunjukkan jumlah perkara yang masuk dalam proses mediasi sebanyak 758 perkara terdiri dari cerai gugat, cerai talak, eksekusi, hadhanah, harta bersama, isbat nikah, poligami, rek gugatan, verzet, wali adhal, dan waris.. Hanya 12 perkara yang berhasil untuk dimediasi, sisanya sebanyak 699 perkara tidak berhasil dimediasi, dan 47 perkara berhasil sebagian. Sebanyak 12 perkara yang berhasil dimediasi diantaranya terdiri dari cerai gugat 2 perkara, cerai talak 5 perkara, dhadhanah 2 perkara, harta bersama 1 perkara, dan verzet 2 perkara. Untuk perkara yang tidak berhasil dimediasi terdiri dari 69. Yaitu 379 perkara cerai gugat, 280 perkara cerai thalak, 1 perkara eksekusi, 2 perkara hadhanah, 11 perkara harta bersama, 2 perkara isbat nikah, 10 perkara poligami, 1 perkara rek gugatan, 4 perkara verzet, 1 perkara wali adhal, dan 8 perkara waris. Untuk perkara yang berhasil sebagian terdiri dari 44 perkara cerai talak, 2 perkara harta bersama, dan 1 perkara verzet. Dari 758


perkara yang masuk, perkara yang paling banyak melakukan proses mediasi adalah cerai gugat sebanyak 381 perkara, lalu cerai talak sebanyak 329 perkara, harta bersama 14 perkara, poligami 10 perkara, waris 8 perkara, verzet 7 perkara hadhanah 4 perkara, isbat nikah 2 perkara, dan masing masing 1 perkara eksekusi, 1 perkara rekonvensi gugatan, dan 1 perkara wali adhal. Bisa disimpulkan bahwa pada tahun 2017 cerai gugat mendominasi presentase perkara mediasi di pengadilan agama banyuwangi yakni sebanyak 381 dari jumlah perkara yang masuk sebanyak 758 perkara. Mediasi yang berhasil sebanyak 12 dan tidak berhasil 699 serta mediasi sebagian sebanyak 47 perkara dari jumlah keseluruhan presentase perkara yang masuk selama tahun 2017.



Grafik diatas menunjukkan presentase perkara mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2018. Grafik tersebut menunjukkan jumlah perkara yang masuk dalam proses mediasi sebanyak 756 perkara terdiri dari pembatalan nikah, cerai gugat, cerai talak, harta bersama, hibah, pembatalan verzet, poligami, rekovensi, verzet, wali adhal, dan waris.

Hanya 8 perkara yang berhasil untuk dimediasi, sisanya sebanyak 658 perkara tidak berhasil dimediasi, dan 90 perkara berhasil sebagian. Sebanyak 8 perkara yang berhasil dimediasi diantaranya terdiri dari cerai gugat 3 perkara, cerai talak 4 perkara, dan waris 1 perkara. Untuk perkara yang tidak berhasil dimediasi terdiri dari 2 perkara pembatalan nikah, 359 perkara cerai gugat, 268 perkara cerai talak, 8 perkara harta bersama, 1 perkara hibah, 1 perkara pembatalan verzet, 7 perkara poligami, 1 perkara rekonvensi, 3 perkara verzet, 1 perkara wali adhol, dan 7 perkara waris. Untuk perkara mediasi sebagian terdiri dari 2 perkara cerai gugat, 85 perkara cerai talak, dan 3 perkara verzet dari 90 jumlah perkara mediasi sebagian. Dari 756 perkara yang masuk, perkara yang paling banyak melakukan proses mediasi adalah cerai gugat 364 perkara, lalu cerai talak 357 perkara, harta bersama 8 perkara, waris 8 perkara, poligami 7 perkara, verzet 6 perkara, masing masing 1 perkara yakni hibah, pembatalan verzet, rekonvensi, dan wali adhal. Bisa disimpulkan bahwa pada tahun 2018 cerai gugat mendominasi presentase perkara mediasi di pengadilan agama banyuwangi yakni sebanyak 364 dari jumlah perkara yang masuk sebanyak 756 perkara. Mediasi yang berhasil sebanyak 8 dan tidak berhasil 658, mediasi sebagian 90 dari jumlah keseluruhan presentase perkara yang masuk selama tahun 2018.


Presentase Perkara Mediasi Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2019



Grafik diatas menunjukkan presentase perkara mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2019. Grafik tersebut menunjukkan jumlah perkara yang masuk dalam proses mediasi sebanyak 717 perkara, terdiri dari cerai gugat, cerai talak, hadhanah, harta bersama, poligami, rekonvensi, verzet, wali adhol, dan waris. Hanya 13 perkara yang berhasil dimediasi, sisanya sebanyak 629 perkara tidak berhasil dimediasi. Sebanyak 13 perkara yang berhasil dimediasi diantaranya terdiri dari 2 perkara cerai gugat, 4 perkara cerai talak, 3 perkara hadhanah, 1 perkara harta bersama, 1 perkara verzet, dan 2 perkara waris. Untuk perkara yang tidak berhasil dimediasi terdiri dari 359 perkara cerai gugat, 222 perkara cerai talak, 1 perkara hadhanah, 8 perkara harta bersama, 8 perkara poligami, 2 perkara rekonvensi, 10 perkara verzet, 2 perkara wali adhol, dan 17 perkara waris. Untuk perkara mediasi sebagian terdiri dari 65 perkara cerai talak dan 6 perkara cerai gugat. Dan ada 1 perkara mediasi yang

tidak terlaksana karena salah satu penggugat tidak menghadap. Dari 717 perkara yang masuk, perkara yang paling banyak melakukan proses mediasi adalah cerai gugat 367 perkara, cerai talak 291 perkara, waris 20 perkara, verzet 14 perkara, harta bersama 9 perkara, poligami 8 perkara, hadhanah 4 perkara, rekonvensi dan wali adhol masing masing 2 perkara. Bisa disimpulkan bahwa pada tahun 2019 cerai gugat mendominasi presentase perkara mediasi di pengadilan agama banyuwangi yakni sebanyak 367 perkara dari jumlah perkara yang masuk sebanyak 717 perkara. Mediasi yang berhasil sebanyak 13, tidak berhasil 629, sebagian 74 perkara, dan tidak terlaksana 1 perkara, dari jumlah keseluruhan presentase perkara yang masuk selama tahun 2019.

Presentase Perkara Mediasi Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2020



Grafik di atas menunjukkan presentase perkara mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2020. Grafik tersebut menunjukkan jumlah perkara yang masuk dalam proses mediasi sebanyak 623 perkara terdiri dari cerai gugat, cerai talak, hadhanah, harta bersama, nafkah anak, poligami, verzet, wali adhal, dan waris. Hanya 5 perkara yang berhasil untuk dimediasi, sisanya sebanyak 567 perkara tidak berhasil dimediasi. Sebanyak 5 perkara yang berhasil dimediasi diantaranya terdiri dari 2 perkara cerai gugat, 2 perkara cerai talak, dan 1 perkara waris.

Untuk 567 perkara yang tidak berhasil dimediasi terdiri dari 320 perkara cerai gugat, 208 perkara cerai talak, 5 perkara hadhanah, 7 perkara harta bersama, 1 perkara nafkah anak, 8 perkara poligami, 5 perkara verzet, 2 perkara wali adhal, dan 11 perkara waris. Untuk 51 perkara mediasi sebagian terdiri dari 3 perkara cerai gugat 45 perkara cerai talak, 1 perkara harta bersama, 1 perkara poligami, dan 1 perkara verzet. Dari 623 perkara yang masuk, perkara yang paling banyak melakukan proses mediasi adalah cerai gugat 325 perkara, lalu cerai talak 255 perkara, waris 12 perkara, poligami 9 perkara, harta Bersama 8 perkara, verzet 6 perkara, hadhanah 5 perkara, wali adhal 2 perkara, dan nafkah anak 1 perkara.

Bisa disimpulkan bahwa pada tahun 2020 cerai gugat mendominasi presentase perkara mediasi di pengadilan agama banyuwangi yakni sebanyak 325 perkara dari jumlah perkara yang masuk sebanyak 623 perkara. Mediasi yang berhasil sebanyak 5, tidak berhasil 567, dan sebagian 51 perkara dari jumlah keseluruhan presentase perkara yang masuk selama tahun 2020.

3. Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi.

Dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mediasi adalah cara penyelesaian sengketa secara damai, tepat, dan efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Dalam peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 ada tiga aspek penting untuk mengetahui efektifnya jalan mediasi yaitu pelaksanaan mediasi, mediator, dan banyaknya perkara dalam satu tahun. Dalam perkembangannya, mediasi tidak hanya dilakukan dalam perkara cerai gugat dan cerai talak, tetapi setiap perkara yang masuk ke pengadilan harus diupayakan perdamaian sebelum menjalani putusan.⁸⁵ Seperti hadhanah, verzet, waris, harta bersama, hibah, wasiat, poligami, ekonomi syariah, isbat nikah, pembatalan nikah, dan lainnya.

Pengajuan perkara di pengadilan agama Banyuwangi dalam satu tahun lebih dari 500 perkara sehingga efeksiensi waktu yang diberikan serta tingkat keberhasilan upaya damai yang ingin dicapai belum sesuai dengan yang diharapkan. Masing masing mediator memiliki strategi tersendiri dalam melakukan mediasi. Setelah diketahui jumlah perkara yang masuk dalam waktu satu tahun, maka peneliti membuat dalam presentase tabel perkara mediasi perceraian. Dalam hal ini peneliti mengambil sampel perceraian karena jumlah perkara yang paling banyak melakukan proses mediasi adalah perceraian. Dari perkara perceraian dapat diketahui mediasi yang berhasil dan tidak berhasil dalam kurun waktu satu tahun.

Tabel 2. Presentase Mediasi Perkara Perceraian Tahun 2010 Sampai 2020

Tahun	Mediasi Berhasil	Mediasi Tidak Berhasil
2010	1%	99%
2011	3%	97%
2012	2%	98%

⁸⁵ Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional (Kencana: Depok, 2009) 287

2013	5%	95%
2014	5%	95%
2015	4%	96%
2016	2%	98%
2017	1%	99%
2018	1%	99%
2019	1%	99%
2020	1%	99%

a. Strategi mediator dalam proses mediasi di pengadilan

Setiap mediator memiliki strategi tersendiri dalam proses mediasi agar upaya mencegah kata kesepakatan tercapai dengan baik. Berikut hasil wawancara peneliti dengan mediator.

“Pertama lihat orangnya dulu, lihat kondisi, situasi, misalkan pertama dia datang kalo orangnya kondisinya marah, berarti sikap kita harus bisa mengkondisikan, dia lagi emosi, baru kita ambil sikap. Mediasi itu kalo para pihak datang. Misale sidang pertama gak datang nanti dari sana ada pemberitahuan juru sita yang manggil. Biasanya satu minggu. Kalo datang langsung mediasi, kalo gak datang ya sudah kewenangan hakim. Kemarin ada dua kali gak hadir waktu sidang ke tiga suruh datangi si lawannya datang ahirnya dimediasi.

Mediator harus bisa memposisikan, kalua keadaannya kayak yang diposisi dia kayak apa. Yak ap acara menyikapi kayak gitu. Dan bisa melobi. Biasanya tergugat keberatan cerai. Kita tanya kenapa keberatan karena ada anak ini dan ini. Trus misalnya kita nasehati kenapa tapi gak berhasil, kalo Teknik ku aku suruh bicara orang ini satu satu kenapa. Kalo unek uneknya metu kabeh berarti dia biar enak mikirnya jadi kita bisa ambil sikap”⁸⁶

Menurut mediator Juhairina, strateginya dalam menangani para pihak yaitu melihat kondisi dan situasi para pihak ketika datang. Seorang mediator harus bisa mengkondisikan dan mengambil sikap yang tepat. Mediator harus bisa melobi

⁸⁶ Juhairina Izzatul Lailiyah, *Wawancara*, (Banyuwangi, 15 maret 2021)

menyikapi keduanya. Jika tergugat menyampaikan alasan keberatan bercerai maka mediator menanyakan terlebih dahulu alasan mengajukan perceraian. Bila para pihak pada sidang pertama tidak datang maka ada juru sita yang akan memanggil. Bila lebih dari satu minggu tidak hadir dalam proses mediasi maka sudah menjadi kewenangan hakim.

“Memang semaksimal mungkin untuk meredam orang itu, tujuannya mediasi tidak lain tidak bukan yawes ngamanno keluarga gitu ya, jadi utamanya tetep pertahankan yang Namanya pihak yang kiranya masih keberatan untuk cerai. Jadi sekaan akan kita akan membela pihak yang keberatan otomatis kalo yang mau cerai gampang ae.

“Kukuh untuk mempertahankan untuk tidak terjadi cerai. Meskipun ya kukuh minta cerai. Apalagi kaitannya ada anak, yang Namanya keluarga sudah melibatkan banyak orang. Satu istri, dua, anak, nambah keluarga sebetulnya nambah ngenakno. Strategi kita ya untuk tetap mempertahankan rumah tangga itu tadi jangan sampai cerai”⁸⁷

Mediator bapak Fathur menambahkan bahwa strategi mediator semaksimal mungkin mempertahankan para pihak agar jangan sampai terjadi perceraian dan berlanjut ke persidangan. Apalagi kaitannya dengan anak, jangan sampai terjadi perceraian. Sebuah keluarga melibatkan orang banyak sebisa mungkin dipertahankan.

Mediator Miftahul Jannah menambahkan *“Dengan memberikan masukan atau penjelasan kepada pihak pertama jika perkara cerai dengan masalah yang tidak berat, dengan pisah rumah juga tidak atau bahkan tidak pisah rumah masih tinggal satu atap kita mengupayakan sepenuhnya dan mendorong pihak untuk rujuk (ini dalam kasus gugatan cerai/permohonan talak)*

Jika kedua belah pihak sepakat untuk cerai dalam perkara permohonan talak kita selalu mengupayakan untuk pihak pemohon (suami) untuk memenuhi kewajiban memberikan nafkah Iddah, nafkah madhiyah, nafkah anak dan mut'ah dan bisa diselesaikan atau disepakati sebagian mengenai nafkah tersebut diproses mediasi jika sepakat ada surat kesepakatan sebagian dan di tdd kedua belah pihak sehingga ketika sidang berikutnya majelis hakim tinggal memerikasa dan dicantumkan di putusan”⁸⁸

⁸⁷ Fathurohman, *Wawancara*, (Banyuwangi, 15 Maret 2021)

⁸⁸ Miftahul Jannah, *Wawancara*, (Banyuwangi, 15 Maret 2021)

Mediator Miftahul Jannah mengatakan strateginya untuk menjadi seorang mediator adalah memberikan penjelasan kepada pihak pertama jika permasalahan perceraianya tidak berat, mengupayakan sepenuhnya dan mendorong para pihak untuk rujuk tapi jika keduabelah pihak sepakat untuk bercerai dalam perkara permohonan talak saya beliau mengupayakan pemohon (suami) untuk memenuhi kewajiban memberi nafkah iddah, nafkah madhiyah, nafkah anak, dan nafkah mut'ah dan bisa tersepakati sebagian mengenai nafkah tersebut. Jika sepakat ada surat kesepakatan sebagian dan ditandatangani kedua belah pihak sehingga ketika sidang berikutnya majelis hakim tinggal memeriksa dan mencsntumkan pada putusannya.

Mediator Mohamad Hoirul Anam menambahkan *“Ya Langkah awal untuk memulai mediasi adalah perkenalan diri dulu, dalam artian saya mengenalkan prinadi saya dulu. Kemudian informasi ke identitas para pihak. Bisa dikatakan mencari informasi. Di setiap gugatan atau permohonan pasti ada identitas para pihak itu kita baca poin per poin identitas masing masing. Kemudian menyentuh materi gugatan. Itu hanya sekedarnya saja, bukan kita membedah materi gugatan. Kita hanya mencari garis besar apa sih alasan gugatan ini diajukan.*

“Setelah kita dalami semuanya, kita melakukan negosiasi kepada para pihak. Mengadakan negosiasi ya dalam artian kalo masalah perceraian ya negosiasi jangan sampek para pihak melanjutkan pemeriksaan perkaranya. Atau paling tidak tidak mencabut perkara dan rukun dalam kehidupan rumah tangga, kemudian tahap selanjutnya penarikan kesimpulan.

“Dalam penarikan kesimpulan ada kesimpulan menurut penggugat ada kesimpulan menurut tergugat. Dimana nanti kesimpulan itu kita pelajari lebih lanjut jika memang tidak berhasil berarti para pihak tidak mencapai kesepakatan. Semisalnya: penggugat tetap menghendaki cerai, tapi tergugat ingin rujuk Kembali. Berarti disitu tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam putus mediasi. Ketidakberhasilan itulah kita jadikan kesimpulan ahir pada para pihak dalam proses mediasi. Berkaitan dengan materi gugatan dilannutkan dengan jawaban yang disampaikan di persidangan. Jadi tahapnya seperti itu.”⁸⁹

Mediator Mohammad Hoirul Anam mengatakan strategi pertama dalam memulai mediasi adalah pengenalan diri terlebih dahulu, penegnalan identitas dan informasi

⁸⁹ Mohamad Hoirul Anam, *Wawancara*, (Banyuwangi, 15 Maret 2021)

masing masing pihak, mempelajari gugatan dan permohonan lalu baru menyentuh materi gugatannya. Mencari garis besar permasalahan gugatan perceraian yang diajukan.

Setelah itu mengadakan negosiasi jangan sampai para pihak melanjutkan ke tahapan persidangan, setidaknya dengan jalan mediasi mencabut perkara dan rukun dalam rumah tangga. Namun bila tidak berhasil mencapai kata sepakat kesimpulannya berarti mediasi tidak berhasil.

b. Tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan mediasi di pengadilan agama Banyuwangi

Dalam proses mediasi seorang mediator hanya sebagai fasilitator jalannya mediasi, mediator sebagai penengah dan tidak boleh memihak kepada siapapun. Tingkat berhasil dan tidaknya sebuah mediasi dipengaruhi beberapa faktor baik internal maupun eksternal.

“Faktor intern sendiri terkadang dipengaruhi oleh kelengkapan kenyamanan di dalam ruangan sangat berpengaruh pada mental para pihak. Misalnya tempat bising, ruangan sempit terbatas, modelnya seperti ini sebagaimana samean lihat, itu sangat mempengaruhi. Kayak backgrounnya keindahan. Apalagi diruangan ini full jendela. Orang lain kalo liat kita dari luar jelas, kita lihat orang lain dari dalam juga luas. Itu mengganggu keadaan kita, pemandangan kita. panggilan persidangan kalo sudah bersamaan ruang 1234 itu malah ruangan ini jadi tersisihkan, dan gak fokus melaksanakan mediasi.”⁹⁰

Menurut mediator bapak anam faktor kelengkapan sarana dan prasaranan sangat berpengaruh dalam jalannya mediasi. Sebab orang orang yang menjalani mediasi harus nyaman, tidak terganggu, dan fokus. Ruangan yang kurang luas juga berpengaruh, terkadang bila ada panggillan sidang secara bersamaan sudah tidak fokus.

“Para pihak dari tergugat dan penggugat, misalnya masing masing pihak atau semua pihak tidak mempunyai itikad baik, temperamental, ngmong dengan nada keras,

⁹⁰ Mohamad Hoirul Anam, *Wawancara*, (Banyuwangi, 15 Maret 2021)

atau sambal mengetuk meja sangat mempengaruhi. Itu factor yang melekat dalam diri pihak.

Orang yang datang kesini itukan dalam keadaan sakit. Orang yang sakit sebelumnya kan sudah mencari obat. Kalau kita sakit pusing diobati sakit perut tidak nyambung. Banyak pihak yang sebelum datang di pengadilan sudah curhat kesana kemari tapi jawaban dari orang yang dicurhati beragam ada yang membela ada yang ngerem. Itu juga yang mendukung efektivitas mediasi juga. Semenjak saya bergabung disini dari 2015 itu kurang mencapai kesepakatan. Yaitu tadi orang yang datang ke pengadilan itukan sakit, seolah olah datang ke pengadilan minta obatnya. Walaupun obatnya kurang tepat.”⁹¹

Menurut mediator bapak Anam menambahkan selain faktor dari luar juga ada faktor yang melekat pada diri masing masing pihak. Sikap yang kurang baik, temperamental, dan terkadang ibaratnya mereka datang ke pengadilan sudah sakit, ke pengadilan minta obat, meskipun obatnya kurang tepat yaitu menginginkan perceraian. Hal hal tersebut juga mempengaruhi berhasil tidaknya mediasi.

“Kalo kita tidak terbentur waktu aja, kendalanya dibelakang ada mediasi lagi jadi kita memburu seringkas ringkasnya singkat. Kurang efektifnya terganjal waktu itu, harusnya mediasi yang bagus diterapkan itu istilahnya kalau kedua duanya hadir lalu kita berhasil itu yang bagus dan terbaik. Sekalipun tadinya di awal jelek. Jadi yaitu tadi keadilan pihak sangat membantu. Tanpa hadirnya salah satu pihak yang fatal. Oleh pengadilan diputus verstek. Ibarat keberatan ya terlambat. Itikad tidak baik nanti ada laporannya tanda tangan dari mediator. Banyak memberikan contoh, akibat cerainya dijelaskan, keuntungannya, baik buruknya kan mesti berdampak disitu. Jadi kita beri gambaran. Karena sudah dipatok waktu 30 hari, disini juga 30 hari. Kita kan melampui kebiasaan. Ya mungkin karena sudah dipatok itu waktu itu ya dimanfaatkan. Kalo penerapannya di pengadilan disini secepat mungkin. Kesuwen. Orangnya mau damai malah gak jadi damai.”⁹²

Mediator Fathurrohman menambahkan waktu yang singkat dan terbatas juga mempengaruhi berhasil tidaknya mediasi, sebab dengan banyaknya perkara yang masuk dalam satu tahun kami memburu waktu seringkas ringkasnya. Para pihak juga mempengaruhi jalannya mediasi bila semua pihak baik tergugat maupun penggugat hadir maka akan sangat membantu.

⁹¹ Mohamad Hoirul Anam, *Wawancara*, (Banyuwangi, 15 Maret 2021)

⁹² Fathurrohman, *Wawancara*, (Banyuwangi, 15 Maret 2021)

*“Karena di pengadilan itu sudah puncak mediasi. Sebelum di mediasi di pengadilan pastinya sudah dilakukan mediasi di keluarga terlebih dahulu. Artinya ketika orang pergi ke pengadilan memang sudah klimaks ingin bercerai. Tujuannya 2 minggu karena memang sudah pasrah dan ingin bercerai Kalo itu ditempuh ini akan berlarut larut karena nggak jelas kapan selesainya”.*⁹³

Menurut Hakim Akhmad Bisri Mustaqim orang yang berpekar di Pengadilan itu sudah puncak dari mediasi yang gagal di keluarga. Mereka datang ke Pengadilan sudah ingin menyelesaikan masalahnya secara klimaks. 2 minggu dilaksanakan sesuai asas cepat dan biaya murah. Jika menunggu kesepakatan para pihak maka tidak akan ada batasan.

*“Kalau di pengadilan agama Banyuwangi memang 2 Minggu ketika perkara didaftarkan kemudian sidang pertama kedua pihak datang diwajibkan mediasi setelah mediasi setiap menuju sidang berikutnya jeda waktu 2 minggu. Kalau tujuannya saya kurang paham itu sudah prosedur di pengadilan dek, untuk kasus berat seperti harta bersama, warisan sesuai Perma no 1 tahun 2016 diberikan waktu 30 hari, Jadi jika mediasi pertama belum ada titik temu kita jadwalkan mediasi kedua sampai dengan waktu 30 hari sampai ke sidang berikutnya”.*⁹⁴

Mediator Miftahul Jannah mengatakan untuk perkara perceraian mediasi dilakukan selama 2 minggu namun untuk perkara seperti waris atau harta bersama mediasi dilakukan seperti ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 yaitu diberikan waktu selama 30 hari bila belum ada kesepakatan damai dan titik temu mediasi dilakukan kembali sampai dengan waktu 30 hari ke sidang berikutnya.

“Kalo itu ditempuh ini akan berlarut larut karena nggak jelas kapan selesainya mediasi nggak jelas. Harusnya maksimal 30 hari kalau itu dilaksanakan perkara tidak karuan. Gak berhasil, trus gak berhasil lagi, tambah lagi 14 hari sudah hampir 2 bulan kalau dengan pendaftaran. Padahal kita maksimal 5 bulan penyelesaian perkara kalau gak dikelola. Mengatasi ini itu membuat terobosan kemungkinan yang dipakai 2008. Aturan 2008 gak usah panggilan. Karena panggilan itu sendiri terjadi dualisme pendapat. Jadi hakim hakim merasa loh wong ini perkaranya hakim kenapa mediator diberi kewenangan untuk menaggil pihak. Jadi pertanyaan disitu mangkanya hakim hakim gak mau. Jadi begitu seorang hakim diberi PMH penetapan majelis hakim dia

⁹³ Akhmad Bisri Mustaqim, *Wawancara*, (Banyuwangi, 15 Maret 2021)

⁹⁴ Miftahul Jannah, *Wawancara*, (Banyuwangi, 15 Maret 2021)

*punya kewenangan penuh untuk mengelola perkaranya. La ini termasuk memanggil para pihak itu kewenangan hakim ”.*⁹⁵

Panitera Bapak Subandi S.H Mengatakan bila mediasi ditempuh berlarut larut maka tidak jelas kapan selesainya. Jika dilaksanakan selama 30 hari perkara tidak karuan selesainya. Tidak berhasil, dimediasi lagi tidak berhasil lagi, karena sebelum pemohon mengajukan ke Pengadilan pastinya sudah melakukan mediasi terlebih dahulu dengan pihak keluarga.

*“karena di pengadilan itu sudah puncak mediasi. Sebelum di mediasi di pengadilan pastinya sudah dilakukan mediasi di keluarga terlebih dahulu. Artinya ketika orang pergi ke pengadilan memang sudah klimaks ingin bercerai. Tujuannya 2 minggu karena memang sudah pasrah dan ingin bercerai. Namun untuk perkara waris dan mediasi dilakukan selama lebih dari 2 minggu atau dengan waktu yang sudah ditentukan ”.*⁹⁶

Hakim Imam Shofwan mengatakan pengadilan merupakan puncaknya mediasi sebelum mediasi diadakan di Pengadilan artinya pihak yang berperkara sudah melakukan mediasi di rumah terlebih dahulu. Artinya memang tujuan awal orang orang ke pengadilan sudah pasrah ingin bercerai. Namun untuk perkara waris dan harta bersama mediasi dilakukan selama lebih dari dua minggu sesuai aturan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang berlaku.

“Biasane perdamaian itu terjadi ke perkara cerai talak, misale tergugat tidak keberatan, berarti opo tuntutan tergugat. Ada kesepakatan misale mintae 15 juta pemohon keberatan sek eker ekeran berarti disana ada rekovensi tuntutan balik dr termohon. Kalo berkelanjytan replik duplik tapi kalo kesepakatan disini (mediasi) replik duplik gak ada. Selesai putus ikrar langsung bayar.”

Biasanya dalam mediasi ada tiga kategori keberhasilan yang pertama berhasilnya berperkara, yang kedua berhasil Sebagian, yang ketiga tidak berhasil. Kalo perkara waris mediasinya gak cukup satu sampai dua kali. Kalo satu kali misalkan dadakan pihak masuk perkara waris baru kita buat gugatan gak sesingkat itu kita memahami kayak cerai. Kalo waris itungan nasab e. yang kita perhitungkan itu. Mangkanya kalo waris gak cukup satu dua kali tok. Kalo ekonomi syariah pernah sekali. Mediasi gak hanya di pengadilan tapi diluar.kalo aku sendiri gak berani mediasi diluar karena di

⁹⁵ Subandi, *Wawancara*, (Banyuwangi, 16 Oktober 2021)

⁹⁶ Imam Shofwan, *Wawancara*, (Banyuwangi 16 Oktober 2021)

derah jauh dan suami kerja anak sendirian jadi diganti mas anam. Kolaborasi. Anam yang dijalan tapi tetep aku yang nangani.”⁹⁷

Menurut mediator Juhairina, mediasi terbagi dalam tiga kategori, mediasi yang berhasil, mediasi yang tidak berhasil, dan mediasi sebagian. Bila berhasil artinya mencapai kata kesepakatan damai, bila tidak berhasil berarti mediasi tidak mencapai kata sepakat, Adapun mediasi yang berhasil sebagian berarti adanya perjanjian terkait nafkah iddah, mut’ah, dan madiyah.

Mediasi perkara cerai gugat dan cerai talak biasanya prosesnya singkat, tapi bila perkara waris mediasi yang dijalankan tidak cukup hanya sehari dua hari. Ekonomi Syariah juga pernah disini. Mediasi tidak hanya dilakukan di dalam ruangan pengadilan saja, tapi bisa diluar pengadilan. Biasanya perdamaian itu terjadi dalam perkara cerai gugat dan cerai talak.

“Awalnya mediasi dalam rangka negosiasi pasti ya mungkin kita menawarkan bu anaknya masih kecil dan lainnya saya rasa itu proses negosiasi sendiri terkait kesimpulan nantinya kan mediator tidak bisa memaksa, kemudian tidak bisa mengambil keputusan sepihak, karena itu tidak berhasil, karena sampai kapanpun yang saya katakan berangkat dari rumah dalam keadaan sakit istilahnya sehingga sampai sini sakit jangan diperparah dengan berbagai pertimbangan. Nanti kalau kita hanya mengandalkan negosiasi saja nanti waktunya kan terbatas, watak tiap orang juga beda beda. Jadi sampai isya’pun tetap tidak merubah keinginan untuk bercerai. Walaupun yang laki laki sampai mengemis cinta itu yang semacam itu malah diabaikan oleh penggugat. Misalnya contoh orang banyuwangi saja wingi wingi awakmu ning endi saiki kok ngemis ngemis ngene. Kebanyakan penggugat trauma dan krisis kepercayaan”⁹⁸

Menurut mediator Anam, mediasi tidak bisa dipaksakan dan seorang mediator tidak boleh memihak kepada salah satu. Sebisa mungkin negosiasi tetap dijalankan tapi jika hanya mengandalkan negosiasi waktu yang ada terbatas. Watak setiap orang yang

⁹⁷ Juhairina Izzatul Lailiyah, *Wawancara*, (Banyuwangi, 15 Maret 2021)

⁹⁸ Mohamad Hoirul Anam, *Wawancara*, (Banyuwangi, 15 Maret 2021)

datang untuk dimediasi juga berbeda beda. Jadi efektif dan tidaknya sebuah mediasi harus mencakup semua pihak, waktu, dan keinginan untuk berdamai.

- c. Pelaksanaan pembaharuan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Banyuwangi

“Kalo dalam artian itukan yang membedakan masalah waktu, kalo berkaitan masalah tahapan, Langkah proses itu hanya masalah teknis, dalam artian dalam perma tidak mengatur secara teknis tapi idsitu berisi aturan. Bahwa para pihak harus menempuh proses mediasi. Misalnya pada pasal 3 wajib menempuh mediasi dengan itikad baik. Proses mediasi harus dilakukan secara pribadi dengan tanpa atau dilakukan atau diwakili oleh kuasa hukumnya. Tidak ada menyebutkan teknis mediasi dilakukan berurutan kan tidak ada.”

Menurut peraturan formilnya kalau 2016 30 hari dan nanti bisa diperpanjang, kalo yang 2008 itu 40 hari. Kalau disini terkadang hari ini penetapan mediasi langsung kita lanjut hari ini juga, biasanya setelah itu majelis hakim langsung menetapkan persidangan lanjutannya 2 minggu kedepan. Biasanya seperti itu. Jadi 2 minggu. Jadi memang tidak sejalan dengan perma yang ada. Karena beberapa faktor. Karena penumpukan perkara. Atau faktor yang lain.

“Disebabkan banyak kasus yang terjadi misalkan sidang pertama para penggugat dan tergugat itu hadir kan harus mediasi ternyata tergugat ini tidak keberatan dan sepakat cerai. Pertemuan kedua sudah diizinkan membawa saksi dan pada persidangan kedua itu majelis hakim menjatuhkan putusannya. Kan biasanya penetapan mediasi, mediato menerima penentanpan, mediator menentukan waktu, mediator menuliskan resume perkara, kemudian proses mediasi, trus proses penentuan hari sidang lagi, iya kan. Jadi hari sidang itu ditentukan langsung ya kalo tidak dua minggu. Lebih cepet.”⁹⁹

Menurut mediator Anam, yang membedakan perma tahun 2008 dan 2016 adalah permasalahan waktu, tahapan, langkahnya, dan proses. Perma tidak mengatur secara teknis tetapi hanya berisi aturan bahwa pihak yang berperkara harus menempuh mediasi. Proses mediasi juga harus dilakukan secara pribadi. Menurut aturan formilnya

⁹⁹ Mohamad Hoirul Anam, *Wawancara*, (Banyuwangi, 15 Maret 2021)

PERMA nomor 1 tahun 2016 badalah 30 hari dan bisa bisa diperpanjang. Jika PERMA 2008 adalah 40 hari. Kalau disini penetapan mediasi hari ini langsung kita lanjut hari ini juga. Setelah itu majelis hakim langsung menetapkan sidang lanjutan 2 minggu kedepan. Jadi 2 minggu untuk penetapan sidang, karena ada beberapa faktor banyaknya kasus disini, menghindari penumpukan perkara, lebih cepat.

“Kalo perma regulasinya gak ada perubahan yang dirasakan. Aplikasinya sama cuman peraturannya beda. Teori sama penerapan gak sama. Kalo gagal mediasi ya langsung sidang. Kalo disini lebih sering kecolongan mbk. Misale perkara datang, sidang pertama sek eker ekeran sidange, angel. Engko sidange berlanjut. Pihak satune keberatan. Iku kadang sidang dua tiga empat arepe ikrar iku luluh. Ahire cabut perkara. Misale wes ketok palu. Engko berubah pikiran mari sidang. Kita gak ngerti situasi disana. Perkara itu cabut atau lanjut kita gak ngerti. Soalnya sisanya yang jatahnya itu hanya kita tahu perkara cabut.

Mediator Juhairina menambahkan perma tahun 2008 dan 2016 terasa sama dalam penerapannya hanya saja berbeda aturannya. Jika disini setelah mediasi gagal langsung sidang. Di pengadilan agama sering terjadi pada sidang pertama masih bertengkar, sidang kedua, ketiga, keempat mau jatuh ikrar tiba tiba damai. Karena kita tidak mengerti situasi disana perkara cabut atau lanjut kita tidak tahu. Yang kita tahu jatahnya perkara cabut. Jadi laporan mediasi sudah selesai ternyata cabut perkara.

“Kemarin clientku rene satu mau keluar negeri satune disini. Mediasi hamper satu jam setengah mbk, nangis nangis, jaluk pisah, pas ngunu sidang ketiga cabut kuasane ngekon cabut. Yowes luput wes dek padahal laporan wes dadi itungane. Laporan kita serahkan nek dia gagal mediasi mosok arepe di replik kan gak mungkin. Yasudah laporan awal. Jadi gak iso mediasi langsung berhasil susah. Butuh waktu. Ibarat loro langsung sembuh iku gak iso. Dan itu data yang awal sudah masuk ke kantor. Asline presentasi berhasil kita sitik tapi nek diluar sini banyak yang berhasil. Tapi ya gak iso dilihat sekarang. Pasti pas sidang yo hatine berubah. Kan ambi intropeksi. Sembuh saiki yo gk mungkin. Kalo disini bayarnya sendiri mediasi. Bayarnya disini. Jadi setiap perkara yang masuk satu perkara 100 ribu. Kita kan ada organisasi. Yang bersih buat mediator itu 75 rb. Sisanya 25 kas organisasi. Jadi semuanya disini mandiri. Dari jam. Hiasan dinding, meja. Semua mandiri. Cuma

ruangan tok, sendiri semua. Sop ne kurang. Dan kurang sesuai. Mejanya harus bundar disini gak bundar."¹⁰⁰

Mediator Juhairina menambahkan, mediasi berjalan satu jam lebih, kelihatannya tetap mau cerai tapi waktu sidang ternyata cabut perkara. Padahal laporan sudah jadi. Jadi mediasi berhasil itu juga butuh waktu yang Panjang. Padahal data awal sudah masuk, kalau presentasi mediasi berhasil disini sedikit yak arena mediasi berhasil itu butuh waktu yang Panjang tidak mungkin satu kali mediasi langsung berhasil. Tapi kalau diluar setelah mediasi dan sidang berlanjut terkadang lebih banyak yang balikan lagi. Mediasi disini baayrnya pribadi tidak masuk kantor. Setiap perkara 100 ribu. Yang bersih untuk mediator 75 ribu sisanya masuk kas organisasi. Semua sarana dan prasaranan disini murni dari kami. Hanya ruangan yang disediakan.

¹⁰⁰ Juhairina Izzatul Lailiyah, *Wawancara*, (Banyuwangi, 15 Maret 2021)

BAB V

PEMBAHASAN

1. Strategi yang dilakukan mediator dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menjadi efektif

Seperti kita ketahui mediasi merupakan pilihan atau cara dari sejumlah alternatif dalam menyelesaikan permasalahan. Mediasi dilaksanakan apabila terdapat sebuah permasalahan sengketa antara dua belah pihak dengan menunjuk seorang yang dipercaya untuk menengahi permasalahan sehingga mencapai kata mufakat.¹⁰¹

Metode mediasi terbagi menjadi tiga tahap.¹⁰²

- a. Tatap muka yakni mediasi dilakukan dengan pertemuan langsung dengan para pihak di tempat dan waktu yang sama
- b. Online yakni mediasi dilaksanakan secara jarak jauh melalui sarana teknologi informasi untuk melakukan komunikasi audiovisual
- c. Kombinasi yaitu mediasi dilakukan dengan metode campuran. Para pihak awalnya melakukan tatap muka dan kemudian dilakukan secara online.

Proses mediasi yang dilakukan di pengadilan agama banyuwangi dilaksanakan dengan metode tatap muka. Sedangkan untuk pengajuan pendaftarannya dilakukan dengan metode lewat online maupun pendaftaran secara langsung. Upaya mediator dalam mendamaikan para pihak:

- 1) Memposisikan keadaan

¹⁰¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

¹⁰² Abdul Mustopa, *Teknik Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: ruas media, 2020), 26.

- 2) melihat kondisi dan situasi para pihak
- 3) fokus permasalahan/ mencari garis besar permasalahan
- 4) pintar melobi
- 5) alasan anak
- 6) win win solution
- 7) negosiasi kedua belah pihak
- 8) membuat kesepakatan dan kesimpulan

Strategi mediator dipengaruhi oleh:

1) Jenis Perkara yang Dimediasi

Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 bahwa semua perkara perdata yang masuk di pengadilan wajib menempuh proses mediasi sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara. Hal ini bertujuan dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung salah satu elemen pendukung adalah mediasi sebagai instrument untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan, serta implementasi terhadap asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Sejalan dengan kewenangan peradilan agama dengan beragamnya perkara yang dimediasi tentu dibuthkan waktu yang tidak sedikit untuk menyelesaikannya. Sehingga pengaruh jenis perkara terhadap proses mediasi sangat mempengaruhi. Untuk perkara perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak proses mediasi bisa berjalan satu sampai dua hari saja. Namun untuk perkara waris, wasiat, ekonomi syariah, harta bersama dan lainnya dibutuhkan waktu mediasi lebih dari dua hari.

Dengan banyaknya perkara yang masuk di pengadilan agama banyuwangi dalam tiap tahunnya lebih dari 500 perkara tentu lebih banyak waktu yang dibutuhkan.

2) Pelaksanaan Waktu Mediasi

Faktanya, data banyaknya jumlah perkara yang masuk di pengadilan agama banyuwangi dalam satu tahun rata rata lebih dari 500 perkara setiap tahunnya.

Tabel 1 Laporan Jumlah Perkara Mediasi Tahun 2010 sampai 2020

Tahun	Mediasi yang Berhasil	Mediasi yang Tidak Berhasil	Jumlah perkara yang masuk dalam 1 Tahun
2010	7	656	714
2011	20	698	743
2012	12	550	577
2013	27	547	594
2014	30	545	597
2015	28	615	678
2016	12	735	862
2017	7	659	758
2018	7	627	756
2019	6	581	717
2020	4	528	623

Pada setiap tahunnya jenis perkara yang masuk sangat beragam, diantaranya cerai gugat, cerai talak, hibah, wasiat, poligami, waris, harta bersama, hadhanah, verzet, harta gono gini, ekonomi syariah, dan lainnya.

Dari banyaknya jenis perkara tersebut yang mendominasi jumlah perkara yang masuk adalah perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak.

Tabel 2. Presentase Mediasi Perkara Perceraian Tahun 2010 Sampai 2020

Tahun	Mediasi Berhasil	Mediasi Tidak Berhasil
2010	1%	99%
2011	3%	97%
2012	2%	98%
2013	5%	95%
2014	5%	95%
2015	4%	96%
2016	2%	98%
2017	1%	99%
2018	1%	99%
2019	1%	99%
2020	1%	99%

Presentasi tingkat keberhasilan mediasi setiap tahunnya hanya 1% sampai 5% persen dari total perkara perceraian yang masuk setiap tahun. Di Pengadilan Agama banyuwangi sendiri hari penetapan mediasi hari itu juga, setelah itu majelis hakim menetapkan sidang lanjutan selama 2 minggu kedepan. Alasan penetapan proses mediasi selama 2 minggu yang di lakukan di Pengadilan Agama Banyuwangi adalah pertama, sebelum para pihak mendaftarkan perkaranya ke pengadilan tentunya para pihak telah melakukan proses mediasi secara kekeluargaan. Pengadilan sebagai wadah untuk melegalkan keputusan klimaks ketika para pihak tidak mendapatkan kesepakatan damai dalam proses mediasi yang dilakukan di keluarga.

Kedua, waktu tempuh yang berlalu larut karena tidak ada kejelasan kapan kesepakatan damai akan selesai sehingga tidak menemui kejelasan. Meskipun PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memberi batas waktu paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang selama 30 hari atas dasar kesepakatan para pihak. Sehingga pengadilan Agama Banyuwangi memberikan batas waktu 2 minggu. Setelah penunjukan mediator dilakukan untuk mediasi pertama, jika belum ada solusi maka diberi tambahan waktu lagi di minggu kedua. Untuk pemanggilan para pihak memang memiliki batas waktu tetapi ketika para pihak dimediasi mereka tidak memiliki Batasan dalam mencapai kesepakatan. Sehingga ketika di minggu kedua tidak ada kesepakatan damai dan kurang puas maka mediasi diputuskan.

Ketiga, penerapan asas cepat, sederhana, biaya ringan mempengaruhi kinerja para pihak di lingkungan Pengadilan Agama untuk mengikuti aturan yang berlaku. Sehingga dengan lebih dari 500 perkara yang masuk setiap tahunnya tidak memungkinkan untuk mengikuti aturan yang berlaku dalam proses mediasi persoalan perceraian. Namun perkara waris dan harta bersama dalam melakukan proses mediasi dilakukan sesuai aturan yang diterapkan jangka waktunya selama 30 hari memungkinkan terjadi kesepakatan dan kejelasan dalam pembagiannya.

Memang tidak sejalan dengan perma yang ada karena dikhawatirkan terjadi penumpukan perkara atau para pihak yang tidak beritikad baik untuk menghadiri proses mediasi.

3) Peran Para Pihak Dalam Beritikad Baik Saat Mediasi

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 pasal 7 mengatur mengenai kewajiban melaksanakan mediasi dengan itikad yang baik. Para pihak yang terlibat dalam proses mediasi harus beritikad yang baik sehingga dengan itikad yang baik tersebut proses

mediasi bisa dilaksanakan dengan baik. Tolak ukur pihak yang beritikad tidak baik dalam proses mediasi yaitu:

- a. Tidak hadir dalam proses mediasi meskipun telah dipanggil dua kali berturut-turut.
- b. Hadir dalam pertemuan mediasi pertama, tetapi proses selanjutnya tidak hadir meskipun sudah dipanggil dua kali berturut-turut tanpa alasan yang sah
- c. Tidak hadir selama berulang-ulang sehingga mengganggu jadwal mediasi.
- d. Tidak mengajukan atau tidak menanggapi resume perkara.
- e. Tidak menandatangani kesepakatan perdamaian.

Sejauh ini peran para pihak sangat berarti untuk keberhasilan proses mediasi. Tingkat keberhasilan proses mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi pada relative rendah sedangkan tidak berhasil presentasenya sekitar 87 sampai 95 persen setiap tahunnya.

4) Situasi dan Kondisi Para Pihak Saat Hadir dalam Proses Mediasi

Tidak semua pihak yang datang ke pengadilan untuk melakukan mediasi berniat untuk damai dan mencapai kesepakatan bersama. Kebanyakan dari para pihak baik tergugat maupun penggugat ingin segera menuntaskan permasalahan rumah tangga. Meskipun ibarat obat yang dihadirkan dengan jalan yang salah. Dengan adanya mediasi diharapkan mampu menjadi solusi terbaik bagi para pihak yang bersengketa.

5) Pendekatan Komunikasi yang Digunakan Saat Proses Mediasi

Pendekatan yang dipakai dengan jalan negosiasi kedua belah pihak. Dimana mediator mencari alasan utama penyebab perceraian. Masih banyak kalangan awam yang menganggap mediasi sebagai jalan yang diremehkan, padahal manfaat mediasi sangat penting Ketika seorang mediator memberi solusi dari kedua belah pihak.

6) Sarana Dan Prasarana yang Menunjang Dalam Proses Mediasi

Adanya sarana dan prasarana yang nyaman sangat menunjang keberhasilan mediasi. Sejauh peneliti terjun ke lapangan ruang mediasi masih sempit, prasarana yang dihadirkan juga atas keuangan pribadi kecuali ruang yang disediakan. Terkadang ruangan mediasi masih kurang menjaga privasi para pihak yang berperkara. Menurut pengakuan salah satu mediator terkadang Ketika bunyi panggilan sidang secara bersamaan tidak jarang proses mediasi terganggu karena ruangan yang tidak kedap suara.

7) Jumlah Mediator

Jumlah mediator yang ada pada tahun ini ada empat orang mediator tetapi salah satu mediator tidak aktif karena alasan tertentu. Sehingga banyaknya perkara yang masuk tidak diimbangi dengan kuantitas mediator. Sejauh peneliti terjun ke lapangan belum ada kendala terkait jumlah mediator hanya saja banyak perkara yang harus diselesaikan terburu oleh waktu yang ada.

2. Efektivitas mediasi pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 perspektif Anthony Allot di Pengadilan Agama Banyuwangi.

Berdasarkan teori Anthony Allot keberhasilan mediasi dilihat dari tiga indikator yakni keberhasilan hukum, ketidakberhasilan hukum, dan faktor faktor yang mempengaruhinya.

A. Keberhasilan Hukum

Menurut Anthony Allot keberhasilan hukum adalah pelaksanaan hukum berhasil diterapkan dalam masyarakat, aturan yang berlaku dapat dilaksanakan oleh segenap lapisan masyarakat baik dari pihak penegak hukum atau lembaganya, sehingga hukum berhasil diterapkan dan efektif untuk dijalankan. Bila dilihat dari segi berhasil tidaknya mediasi maka

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 keberhasilan mediasi di pengadilan Agama disebabkan faktor berikut:

1) Para Pihak atau Kuasa Hukum

Dalam peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 dijelaskan pada pasal enam sampai tujuh tentang kewajiban menghadiri mediasi dan iktikad baik untuk menempuh mediasi bahwa para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Para pihak atau kuasa hukum wajib menempuh mediasi dengan beritikad baik. Terkadang pada proses mediasi pertama baik penggugat maupun tergugat berkenan hadir, namun pada proses mediasi selanjutnya baik tergugat maupun penggugat tidak berkenan hadir.

Upaya perdamaian yang menjadi tujuan juga terhambat dikarenakan waktu mediasi terbilang singkat, sedangkan proses menuju damai membutuhkan waktu yang tidak instan dan langsung. Dengan waktu yang singkat proses berfikir mencapai kata damai menjadi tidak diupayakan.

2) Penyelesaian Prosedur Perkara Secara Cepat, Sederhana, dan Biaya ringan

Fakta yang ada di Pengadilan Agama Banyuwangi dari proses pertama mediasi sampai persidangan diberi waktu 2 minggu alasannya adalah sebelum para pihak melakukan proses mediasi terlebih dahulu tentunya mereka sudah melakukan mediasi pada keluarga masing masing. Artinya ketika para pihak membawa permasalahan tersebut ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkaranya mereka sudah memasuki tahapan puncak masalah.

Jika mengikuti aturan yang berlaku menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa mediasi maksimal ditempuh dalam waktu 30 hari bisa dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu yang ditentukan selama

memperoleh persetujuan para pihak hal itu tidak akan menemui ujung masalah. Padahal untuk penyelesaian perkara maksimal 5 bulan. Jika para pihak merasa kurang puas di minggu pertama maka pengadilan akan memberi waktu di minggu kedua. Jika kurang puas lagi maka tidak ada batas kesepakatan jika para pihak merasa selalu tidak puas. Sehingga pengadilan memberi batas waktu 2 minggu untuk mediasi agar mencegah terjadinya penumpukan perkara. Mahkamah Agung juga memiliki GAP 10% untuk pengadilan dalam mengelola perkara yang masuk sesuai asas sederhana, cepat, biaya ringan.

Berbeda lagi dengan mediasi selain kasus perceraian, mediasi pada waris waktu yang dibutuhkan bisa lebih dari seminggu untuk proses mediasinya. Semakin cepat mediasi dijalankan, maka akan semakin sedikit biaya yang dikeluarkan. Termasuk biaya administrasi pengadilan, jasa advokat, dan biaya transportasi yang dikeluarkan. Terkait dengan asas Peradilan Agama tentang biaya yang ringan hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang memiliki keunggulan mengedepankan para pihak dalam memilih mediator sehingga bisa menentukan biaya tarif yang dikeluarkan. Biaya jasa tarif mediator di Pengadilan Agama Banyuwangi sebesar seratus ribu rupiah untuk setiap satu perkara yang masuk. Biaya bersih untuk seorang mediator 75.000 rupiah, karena 25.000 rupiah untuk kas organisasi. Sistem yang diterapkan di Pengadilan Agama Banyuwangi sudah jelas dan transparan. Sehingga memudahkan masyarakat yang ingin berproses dalam menyelesaikan perkaranya tidak perlu bingung lagi.

Di Pengadilan Agama Banyuwangi sudah menerapkan mediator bersertifikat, namun persyaratan untuk menjadi mediator disana adalah mediator yang sudah menikah, jika sudah memiliki sertifikat namun belum menikah tidak diperbolehkan magang ataupun bertugas. Sebab dikhawatirkan mengganggu psikologi para mediator yang masih berstatus single.

3) Hakim atau Lembaga Pengadilan

Hakim sebagai pemegang jalannya persidangan dan penentu setiap putusan. Dalam penelitian yang saya lakukan. Semakin cepat putusan dijatuhkan semakin sedikit peluang para pihak untuk berdamai. Karena mengejar waktu dan mengurangi tingkat penumpukan perkara yang ada di pengadilan. Sesuai dengan wawancara salah seorang mediator biasanya jangka waktu antara mediasi dengan persidangan diberi waktu dua minggu. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi banyaknya perkara yang masuk. Apalagi Pengadilan Agama Banyuwangi merupakan pengadilan agama yang padat dalam satu tahun bisa mencapai lima ratus kasus lebih perkara yang masuk.

Pengadilan agama selalu mencoba memperbaiki sistem administrasi untuk para penggugat ataupun termohon dalam mempermudah mendaftarkan perkara ke pengadilan. Sesuai data yang dipaparkan di bab sebelumnya memang tingkat keberhasilan mediasi rendah, dikarenakan jangka waktu dalam proses mediasi terbilang cukup singkat. Sehingga tidak serta merta mengubah tujuan para pernggugat maupun tergugat untuk berdamai. Namun, salah satu mediator Juhairiyah mengatakan terkadang mediasi yang dijalankan tidak berhasil, tetapi setelah putusan dijatuhkan banyak dari pasangan yang awalnya bercerai menjadi tidak bercerai. Ketika data sudah jadi dan masuk kebanyakan para penggugat ataupun termohon memilih untuk sepakat dan berdamai.

4) Kurang Sosialisasi Mengenai Pentingnya Mediasi

Banyak orang yang tidak memahami bahwa proses mediasi menjadi bagian terpenting sebelum lanjut ke proses persidangan. Orang orang yang berperkara menganggap mediasi sebagai jalan buntu dan sia sia ketika mencapai kesepakatan ataupun harapan untuk berdamai. Pengadilan Agama Banyuwangi mewadahi 25 wilayah kecamatan di kabupaten banyuwangi. Setiap kecamatan mencakup lebih dari sepuluh kelurahan. Sehingga jarak antara kantor yang

terletak di kabupaten banyuwangi dengan masing masing wilayah cukup jauh. Meskipun terdapat salah satu program sidang keliling yang digalakkan tetapi tidak semua perkara persidangan dilakukan dengan proses sidang keliling. Kurangnya sosialisasi akan pentingnya mediasi menyebabkan orang orang awam beranggapan tidak hadir dalam proses mediasi agar perkara cepat selesai dan tuntas. Faktanya dalam peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 pasal 7 disebutkan bahwa para pihak wajib beritikad baik dengan datang dalam proses mediasi. Hal inilah yang sering membuat para mediator kewalahan karena harus menunggu minggu selanjutnya untuk mediasi sedangkan perkara yang masuk lebih dari lima ratus perkara dalam waktu satu tahun.

5) Peran mediator

Peran dan fungsi mediator dalam proses mediasi sangat berpengaruh, sebagai pelaksana peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 tingkat keberhasilan sebuah mediasi ditentukan oleh kualitas dan kuantitas mediator yang ada. Dalam pasal 1 butir ke 3 disebutkan bahwa setiap mediator harus memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Jumlah mediator harus sesuai dengan jumlah perkara yang masuk selama setahun. Seperti di pengadilan agama banyuwangi dengan perkara setahun mencapai enam ratus perkara jumlah mediator yang aktif berjumlah tiga orang. Hal ini mendorong mereka untuk mengejar target agar jangan sampai terjadi penumpukan perkara karena proses mediasi yang mengulur waktu.

Sesuai dengan pasal 1 butir 4 yang menyatakan bahwa daftar mediator adalah catatan yang memuat nama mediator yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan ketua pengadilan yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh khalayak umum. Dalam hal ini

pengadilan agama banyuwangi telah sesuai menjalankan prosedur daftar nama mediator yang aktif sehingga memudahkan para pihak untuk memilih dan menimbang mediator mana yang mereka inginkan untuk menengahi permasalahan mereka.

6) Peraturan Undang Undang

Sejatinya pembaharuan perma dilakukan untuk mempermudah para pihak dan memberi keleluasaan pihak yang berpekar. Adanya perma tentang mediasi bertujuan untuk memiliki daya paksa dan mengikat para pihak untuk melakukan proses mediasi terlebih dahulu sebelum memulai ke tahap persidangan. Berhasil ataupun tidaknya sebuah mediasi tidak dipengaruhi oleh peraturan yang ada tetapi keberhasilan sebuah peraturan dijalankan tergantung penegaknya dalam hal ini mediator dan pelaku perma. Peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 menjadi lebih rinci mengatur tentang kewajiban menghadiri mediasi serta iktikad baik bagi seorang pihak ataupun kuasa hukum dalam bermediasi.

B. Kegagalan dalam Pelaksanaannya

Kegagalan dalam mencapai sebuah ketentuan hukum merupakan aturan yang berlaku tidak bisa diterapkan di dalam masyarakat dan tidak efektif untuk dijalankan. Adapun kegagalan dalam pelaksanaan efektivitas mediasi sejauh peneliti lakukan diantaranya:

1) Dukungan dari Mahkamah Agung yang masih kurang

Tujuan awal dari proses mediasi adalah menghindari penumpukan perkara serta memperbarui sistem kebijakan secara damai di pengadilan tingkat pertama. Sehingga dengan adanya kasus yang bisa diselesaikan dengan proses mediasi di tahap pengadilan tingkat pertama, maka tidak perlu lagi mengajukan proses ke pengadilan pada tahap banding dan kasasi. Ada beberapa sebab yang memperlihatkan kurangnya dukungan mahkamah agung terhadap jalannya mediasi di pengadilan hingga sekarang, masih banyak pengadilan

yang belum memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang mediasi dengan baik. Terlebih ruangan untuk proses mediasi. Kurangnya ruangan yang lebih privasi untuk menjaga keharmonisan proses mediasi masih belum memadai. Ruangan yang sempit, dengan fasilitas penunjang yang terbatas dan biaya fasilitas yang ada tak jarang berasal dari uang pribadi mediator sendiri. Dibanding yang lain, pengadilan agama banyuwangi sudah memiliki ruang khusus untuk proses mediasi, namun sekat yang berkaca membuat kurangnya kenyamanan bagi para pihak. Kurang terjaminnya kerahasiaan dan privasi bagi para pihak, padahal dengan fasilitas yang baik dan menunjang merupakan kunci utama keberhasilan proses perdamaian selain niat kuat dari para pihak untuk berdamai.

2) Cakupan Wilayah Yuridiksi yang Banyak

Data wilayah yuridiksi pengadilan agama banyuwangi yang mencakup seluruh kabupaten di banyuwangi terdiri dari 25 kecamatan dan lebih dari 5 kelurahan di setiap kecamatannya, membuat banyak perkara yang masuk dalam setahun lebih dari 500 perkara. Meskipun sudah ada proses pendaftaran dan perkara secara online untuk menghindari penumpukan masyarakat yang datang ke pengadilan namun hal ini tidak membuat masyarakat memilih mendaftar secara online. Alasannya mereka lebih puas datang ke pengadilan sendiri untuk memastikan jalannya perkara yang mereka daftarkan. Tidak semua mediasi dilakukan di ruangan mediasi, ada beberapa pihak yang jarak rumahnya terlalu jauh yang segan untuk datang ke pengadilan, disamping mereka masih awan akan pentingnya proses mediasi sebelum persidangan. Jumlah mediator yang tidak sebanding dengan banyaknya perkara juga membuat mediasi sedikit dikejar batas waktu.

3) Jumlah Mediator yang Kurang

Tantangan selanjutnya adalah kurangnya tenaga mediator bersertifikat di setiap wilayah pengadilan, terutama pengadilan dengan cakupan wilayah yuridiksi yang banyak. Ada sebagian pengadilan yang masih dibantu hakim mediator yang membantu proses mediasi. Jadi fokus profesi antara hakim sebagai pemutus perkara dengan mediator sebagai penengah perkara sebelum persidangan dilakukan masih kurang. Tidak semua perguruan tinggi menyediakan pelatihan mediasi, sehingga para calon mahasiswa yang ingin mengambil pelatihan mediator agar memperoleh sertifikat mediator masih terbatas. Di beberapa pengadilan yang terletak di pelosok tanah air, juga masih terbatas pelaksanaan mediasinya. Tak jarang hakim hakim menjadi mediator meskipun belum memiliki sertifikat khusus mediator dan belum berkesempatan mengikuti pelatihannya.

4) Fasilitas

Tingkat keberhasilan mediasi juga dipengaruhi oleh fasilitas yang memadai. Di Pengadilan Agama Banyuwangi kelas 1 A ruang mediasi hanya satu terletak di bagian belakang dekat dengan ruang pendaftaran perkara. Untuk cakupan desain wilayah pengadilan agama banyuwangi sudah bagus, terlebih tidak ruangan para pegawai pengadilan tidak bersentuhan langsung dengan para pihak yang berperkara. Untuk ruangan depan adalah ruangan tamu dan para pegawai pengadilan, baik panitera maupun bendahara. Sedangkan ruangan hakim terletak di lantai 2 yang tidak berdekatan dengan para pegawai lainnya, sehingga terjaga privasinya. Dalam penelitian yang peneliti lakukan, ruangan mediasi kurang ideal alasannya adalah sebagai berikut:

- a. Ruang yang berukuran 3x4 membuat para pihak kurang nyaman.
- b. Sekat yang terbuat dari kaca yang masih transparan, sehingga fokus untuk melakukan mediasi masih kurang terjaga.
- c. Meja yang seharusnya sesuai SOP belum sesuai SOP mediasi, bahkan setelah peneliti melakukan wawancara untuk sarana dan prasarana serta keindahan hiasan di ruangan mediasi murni dari dana pribadi mediator.
- d. Tidak tersedia ruangan untuk kaukus, padahal ada beberapa pihak yang menginginkan kaukus agar mediasi berjalan secara damai.
- e. Ruang mediasi yang masih tersambung dengan speaker pengadilan, jadi bila terjadi pemanggilan ruang sidang ataupun pengumuman terkait persidangan masih mengganggu jalannya mediasi di kantor.
- f. Ruang yang disediakan masih satu dan terbatas, juga jumlah mediator masih minim, sedangkan perkara di Pengadilan Agama Banyuwangi kelas 1 A banyak.

5) Para pihak

Kepatuhan masyarakat terhadap proses mediasi dinilai masih kurang. terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya mediasi sebagai upaya pertama yang harus dilakukan sebagai prosedur sebelum persidangan masih kurang. Jarak wilayah yang jauh membuat masyarakat yang berperkara menginginkan proses persidangan yang cepat selesai dan putus, tanpa menginginkan adanya mediasi sebagai jalan damai. Keadaan para pihak yang datang hanya menginginkan permasalahan cepat selesai tanpa harus adanya proses damai, kesepakatan, dan mediasi. Iktikad baik yang diharapkan dan telah diatur sesuai perma nomor 1 tahun 2016 dinilai tidak

dijalankan bagi beberapa pihak yang tidak menginginkan jalan damai. Sehingga membuat banyak putusan diputus secara verstek.

Ketidakselarasan data yang dihimpun diakibatkan para pihak yang awalnya menginginkan kukuh untuk bercerai setelah data dan laporan sudah jadi dan disetorkan ke atasan, faktanya lebih banyak masyarakat yang berdamai diluar putusan pengadilan. Sehingga data yang dihimpun sudah terlapor mediasi gagal, namun fakta diluar persidangan lebih banyak masyarakat yang damai padahal keputusan sudah bersifat tetap berdasarkan hukum.

6) Jangka Waktu

Dalam PERMA nomor 1 Tahun 2016 bab II tentang pedoman mediasi di pengadilan pasal 3 ayat 6 menyebutkan bahwa proses mediasi dilaksanakan paling lama 30 hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela pengadilan tinggi atau mahkamah agung. Hasil wawancara peneliti dengan salah satu mediator di pengadilan agama banyuwangi menjelaskan perbedaan PERMA tahun 2008 dengan PERMA tahun 2016 dari segi mediator sendiri hanya membedakan masalah waktu, bila berkaitan dengan tahapan, Langkah, proses itu hanya masalah teknis. Dalam artian PERMA tidak mengatur secara teknis tapi hanya berisi aturan. Bila dalam PERMA 2008 jangka waktu yang diberikan 40 hari berbeda dengan PERMA nomor 1 tahun 2016 memberikan batas waktu 30 hari, itupun bisa diperpanjang. Faktanya pengadilan agama banyuwangi memberi batas 2 minggu memang tidak sejalan dengan PERMA, namun hal tersebut dilakukan untuk mengurangi penumpukan perkara. Minggu pertama hadir untuk mediasi dan sepakat bercerai dan tidak keberatan, lalu minggu berikutnya sudah diizinkan untuk membawa saksi dalam persidangan

C. Faktor faktor yang berpengaruh dalam aturannya

Adanya faktor yang mempengaruhi sebuah hukum menyebabkan pengaruh dalam implementasinya.¹⁰³ Bagi Anthony Allot untuk mengukur efektifnya sebuah hukum sulit dilakukan.¹⁰⁴ Berikut kajian alasan yang dikemukakan oleh Anthony Allot mengenai sulitnya mengkaji efektivitas hukum: Dalam proses pembuatan produk hukum di Masyarakat. Sebuah produk hukum dibuat melalui undang undang atau bentuk lainnya, sehingga terkadang tujuan undang undang tidak secara jelas dibuat oleh pembuat undang undang. Efektivitas sebuah hukum akan sulit diukur ketika hukum dibuat pada masa lampau dan penerapannya pada masa sekarang. Hukum akan selalu hidup dan berkembang di masyarakat yang mengikuti, menerapkan, mengabaikan, dan membentuk kembali hukum serta tujuannya untuk menyelaraskan dengan pengaruh dan perubahannya.

Dalam hal ini Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA nomor 1 Tahun 2016 mengenai pembaharuan prosedur mediasi. Tujuannya agar pembaharuan hukum sejalan dengan perkembangan jaman dan mempermudah masyarakat, para pihak yang berperkara, warga pengadilan, dan masyarakat sipil lainnya dalam menjalankan aturan yang ada. Sebelum PERMA nomor 1 tahun 2016 diperbarui, Mahkamah Agung mengatur regulasi mediasi dari beberapa tahapan yaitu: SEMA nomor 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga damai, PERMA nomor 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan., PERMA nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan PERMA nomor 1

¹⁰³ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Thesis Dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 302

¹⁰⁴ Diana Tantri Cahyaningsih, Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot, Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional 27 Maret 2020

tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Artinya pembuat undang undang dalam hal ini Mahkamah Agung jelas mengedepankan tujuan yang hendak dicapai dalam regulasi aturannya. Jadi begitu seorang hakim diberi penetapan majelis hakim (PMH). Seorang hakim memiliki kewenangan penuh untuk mengelola perkaranya, termasuk memanggil para pihak dalam berperkara. Ketika PERMA Nomor 1 Tahun 2016 disahkan aturan tersebut berubah menjadi kewenangan mediator untuk memanggil para pihak yang berperkara

Padahal perintah untuk memanggil adalah juru sita. Dalam aturan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 kewenangan mediator selaras dengan kewenangan hakim. Seharusnya hakim memberikan putusan pada perkara yang ditangani karena memang kewenangannya namun yang terjadi mediator juga diberi kewenangan untuk memanggil para pihak. Padahal di sisi lain mediator terlepas dari pengadilan. Di sisi lain hakim memerintahkan jurusita untuk memanggil pihak perkara. Sehingga langsung ditentukan ditunda 2 minggu diberi kesempatan mediasi karena sama sama terjadi dualism hukum. Para pihak diberi kesempatan untuk menunjuk langsung mediatornya lalu diberi waktu hari itu juga untuk mediasi pertama. Jika memang belum ada solusi minta diberi penambahan waktu. Bisa jadi dua kali bisa jadi sekali. Tidak ada batas maksimal. Untuk pemanggilan para pihak terdapat batas maksimal yang ditentukan tetapi untuk kesepakatan para pihak yang berperkara tidak ada batasan sehingga waktu 2 minggu dirasa cukup untuk penetapan hasil mediasi

Sulitnya menguji efektivitas sebuah hukum karena pada dasarnya masyarakat memiliki sebuah tatanan hukum namun tidak mengaturnya dalam perundang undangan yang tertulis atau diatur sebagian karena hukum adat telah mengatur. Sehingga sulit

untuk diterapkan karena tidak secara menyeluruh tertulis dengan tegas. Dalam hal ini aturan tertulis jelas namun efektivitas yang perlu diterapkan adalah masalah jumlah mediator tidak sesuai dengan banyaknya perkara serta jangka waktu yang ada. Meskipun pada dasarnya pengadilan selalu berinovasi memberikan kemudahan berupa pendaftaran sidang online ataupun persidangan online dengan sistemnya. Kebanyakan masyarakat lebih memilih untuk hadir secara langsung di pengadilan. Adapun proses mediasi yang dilakukan dengan tatap muka lebih cepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Kualitas mediator serta perannya yang diharapkan mampu membuka peluang lebih banyak perdamaian dan kesepakatan dalam proses mediasi. Strategi yang diberlakukan para mediator juga tidak selalu formal dan kaku. Namun memang perlu jangka waktu dan keputusan yang tidak mudah untuk mencapai kata sepakat. Kecuali terhadap kasus kasus seperti harta gono gini, warisan, pencapaian kata sepakat lebih mudah namun waktu yang dibutuhkan lebih lama. Kegagalan dalam menerapkan hukum menurut Anthony Allot adalah tidak ada norma yang diterapkan, proses, atau lembaga yang dimasukkan dalam undang undang. Sehingga masih banyak terjadi pelanggaran. Efektivitas hukum dalam sebuah negara merupakan tanggungjawab pembuat undang undang.

Tanggung jawab bagi efektifnya sebuah hukum adalah seluruh warga lingkungan peradilan. Dari sistem administrasi, sampai proses persidangan yang berjalan lancar dan tanpa halangan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa setiap proses persidangan tidak selalu berjalan sesuai yang diharapkan. PERMA telah mengatur secara baik regulasi prosedur mediasi dari para pihak yang diharuskan untuk beritkad

baik dengan datang ke persidangan kecuali tanpa alasan yang jelas, tetapi sebuah hukum tidak akan berjalan efektif apabila terdapat satu prosedur yang tidak sesuai maka akan menjalar ke prosedur yang lain.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisa asas perdamaian dalam mediasi pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 perspektif Anthony Allot (Studi Kasus Pengadilan Agama Banyuwangi), penulis menyimpulkan bahwa:

1. Strategi yang dilakukan mediator dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mengupayakan sepenuhnya dan mendorong para pihak untuk rujuk, mengupayakan bagi para pihak pemohon untuk memenuhi kewajiban memberikan nafkah, tidak mengambil keputusan secara sepihak. Menjalin komunikasi yang baik kepada kedua pihak agar tidak memihak kepada salah satu, tidak memaksakan mediasi harus berjalan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Menarik kesimpulan sesuai dengan kesepakatan yang tergugat dan penggugat inginkan.
2. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas mediasi pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Banyuwangi berjalan tidak efektif karena tingkat pencapaian perdamaian dengan jumlah perkara yang masuk belum berimbang, bahkan lebih banyak mediasi yang belum berhasil dari pada yang sudah berhasil. Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Banyuwangi belum efektif dikarenakan penerapan Perma yang sulit dengan banyaknya perkara yang masuk di pengadilan agama Banyuwangi tidak sesuai dengan keinginan para pihak yang sudah pada tujuan awal ingin bercerai.

B. Saran

Dibagian akhir penulisan thesis ini, penulis ingin memberi sedikit masukan kepada pemerintah maupun lembaga yang terkait dalam penelitian ini:

1. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya dalam bidang yang berkaitan dengan mediasi sehingga diskusi tentang mediasi menjadi lebih luas. Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang cepat dan murah namun kurang berjalan maksimal karena kajian mediasi masih terbatas.
2. Agar penerapan PERMA berjalan efektif diharapkan seluruh para pihak dan warga pengadilan khususnya para pihak terkait yang melalui proses mediasi untuk mengikuti prosedur yang ada, baik datang ke pengadilan maupun bertatap muka selama proses mediasi berlangsung, sehingga peran dan dukungan dari seluruh pihak terkait akan lebih meningkatkan efektivitas PERMA yang diberlakukan.
3. Pelatihan mediator di beberapa wilayah dirasa masih kurang sehingga untuk memperoleh sertifikat mediator yang bagi kalangan yang ingin mengikuti pelatihan tersebut masih kurang.
4. Setiap mediator diharapkan memiliki standart strategi khusus agar lebih banyak para pasangan yang dapat berdamai dengan kesepakatan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an

Kementrian Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. 2012.

B. Perundang Undangan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Peraturan pemerintah Nomor 4 tahun 2000, Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Diluar Pengadilan Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 Ayat 10

C. Buku Buku

Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.

Adi Nugraha, Susanti. *Naskah Akademis: Mediasi*. Jakarta: Peslitbang Hukum dan Peradilan MA –RI, 2017.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Arto, A. Mukti. *Prakter Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Harahap, M Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

- Hidayat, Maskur. *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- HS, H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Thesis Dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2011.
- Masri Singaribun dan Sofyan, *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004.
- Mustopa, Abdul. *Teknik Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Ruas Media, 2020.
- Nadzir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalila Indonesia, 2002.
- Nugroho, Susanti. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi, Thesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Rahmadi, Takbir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Musyawarah Mufakat*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Saifullah, Muhammad. *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*. Semarang,: Walisongo Press, 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Juz III*. Beirut: Dar al Fikr, 1977.
- Saifullah, Muhammad. *Mediasi Peradilan*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Safudin, Endrik. *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Malang: Intrans Publishing, 2018.
- Siddiki. *Mediasi Di Pengadilan Dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam www.badilag.net* 2009.
- Syahrizal, Abbas. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Sudjana Nana dan Awal Kusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi Panduan Bagi Tenaga Pengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensido, 2000

- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Syukur, Sarmin. *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. Surabaya: Judar Press, 2017.
- Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Tantri Cahyaningsih, Diana. Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot, *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 27 Maret 2020
- Usman Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2004.
- Witanto, D.Y. *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*. Semarang: Fatawa Publishing, 2014
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*, Malang: Setara Press, 2014.

D. Jurnal

- Asfa Af Idah, *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Klaten (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.
- Arif Muslim, *Efektivitas Mediasi Pasca Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang)*, Skripsi, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017.
- Devany, *Efektivitas Mediasi Sebagai Bagian Dari Bentuk Pencegahan Perceraian*, Tamalawe: *Jurnal Lex Crimen* Volume 5 Nomor 3 Maret 2016
- Etehsis.iainponorogo.ac.id*, diakses pada 21 agustus 2021
- [Http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt56bc191569359/perma-mediiasi-2016-tekanan-pada-iktikad-baik](http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt56bc191569359/perma-mediiasi-2016-tekanan-pada-iktikad-baik), diakses pada 20 Oktober 2021
- [Https://www.hukumonline.com](https://www.hukumonline.com), diakses pada 5April 2021
- Israr Hirdayadi dan Hery Diansyah, *Efektivitas Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*, Samarah: *Jurnal hukum keluarga dan hukum Islam*, Volume 1 Nomor 1 Januari-Juni 2017.

Mutiah Sari Mustakim, *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Maros*, Skripsi, (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2014).

Putut Basuki, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun*, Skripsi. Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017.

Rachmat Rizki Aulawi, *Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Dompu*, Skripsi. Yogyakarta: Studi Ilmu Hukum, 2019.

Titin Samsudin, *Peranan Mediasi Yudisial Dalam Penyelesaian Sengketa Di Peradilan Agama*, Jurnal Al-Himayah Volume 1 Nomor 1 Maret 2017

E. Ensiklopedia

Kamus besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka: Jakarta. 2000

Laporan Tahunan Mediasi Pengadilan Agama Banyuwangi - Tahun 2010

Laporan Tahunan Mediasi Pengadilan Agama Banyuwangi - Tahun 2011

Laporan Tahunan Mediasi Pengadilan Agama Banyuwangi - Tahun 2012

Laporan Tahunan Mediasi Pengadilan Agama Banyuwangi - Tahun 2013

Laporan Tahunan Mediasi Pengadilan Agama Banyuwangi - Tahun 2014

Laporan Tahunan Mediasi Pengadilan Agama Banyuwangi - Tahun 2015

Laporan Tahunan Mediasi Pengadilan Agama Banyuwangi - Tahun 2016

Laporan Tahunan Mediasi Pengadilan Agama Banyuwangi - Tahun 2017

Laporan Tahunan Mediasi Pengadilan Agama Banyuwangi - Tahun 2018

Laporan Tahunan Mediasi Pengadilan Agama Banyuwangi - Tahun 2019

Laporan Tahunan Mediasi Pengadilan Agama Banyuwangi - Tahun 2020

Laporan Tahunan Mediasi Pengadilan Agama Banyuwangi - Tahun 2021

F. Wawancara

Akhmad Bisri Mustaqim, *Wawancara*. Banyuwangi, 15 Maret 2021.

Djunaidi Ichwantoro, *Wawancara*. Banyuwangi, 16 Oktober 2021.

Fathurrohman, *Wawancara*. Banyuwangi, 15 Maret 2021.

Imam Shofwan, *Wawancara*. Banyuwangi 16 Oktober 2021

Juhairina Izzatul Lailiyah, *Wawancara*. Banyuwangi, 15 Maret 2021

Mohamad Hoirul Anam, *Wawancara*. Banyuwangi, 15 Maret 2021.

Miftahul Jannah, *Wawancara*. Banyuwangi, 15 Maret 2021.

Subandi, *Wawancara*. Banyuwangi, 16 Oktober 2021

LAMPIRAN – LAMPIRAN





RIWAYAT HIDUP



ZULIFAH NOVIANDARI, peneliti dilahirkan di Banyuwangi pada tanggal 27 November tahun 1995. Anak kedua dari tiga bersaudara pasangan Mawardi, S.Ag. M.Hum., dan Siti Iltiqo'ul Jannati. Peneliti menyelesaikan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Banyuwangi pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Banyuwangi pada tahun 2009 hingga 2011. Kemudian melanjutkan sekolah di MAPK MAN 1 SURAKARTA pada tahun 2012 sampai 2014.

Pada tahun 2014 peneliti melanjutkan kuliah di perguruan tinggi negeri, tepatnya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN) fakultas Syariah jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah (AS). Pada tahun 2018 peneliti melanjutkan ke jenjang magister pada program studi Al Alhwal Al Syakhshiyah di perguruan tinggi negeri yang sama yakni Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.